

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Bagi Hasil dalam Islam

##### 1. Pengertian Syirkah

Salah satu bentuk akad yang sering dipraktikkan dalam bisnis syariah adalah akad kerjasama dalam usaha atau persekutuan bisnis yang dikenal dengan istilah syirkah. Secara bahasa syirkah diambil dari kata bahasa arab شرك- يشرك yang berarti membagi sesuatu menjadi dua bagian atau lebih secara merata.<sup>1</sup> Adapun secara terminologi, ada beberapa pengertian dari ulama fikih seperti ulama Syafi'iyah yang mengartikan syirkah dengan penetapan hak atas sesuatu bagi kedua pihak atau lebih secara menyeluruh.<sup>2</sup> Ulama hanabilah mengartikan syirkah dengan penggabungan hak kepemilikan dan hak kemanfaatan. Ulama malikiyah memaknai syirkah dengan penetapan barang untuk dua orang atau lebih dalam kepemilikan. Dan ulama hanafiyah mengartikan syirkah dengan mengkhususkan kepemilikan satu benda untuk beberapa pihak dalam pembagiannya.<sup>3</sup>

Pengertian di atas merupakan pengertian syirkah secara umum, yaitu yang berkaitan dengan kepemilikan seperti warisan, hadiah, wasiat ataupun berkaitan

---

<sup>1</sup> Dabyān ad-Dabyān, *al-Mu'āmalāt al-Māliyah Aṣ ḥālatan wa mu'āṣ aratan* (Riyadh: Maktabah malik fahd watoniyah. 1432 H), Jilid. 14. hlm. 19. Lihat: *majmū'atun min al'ulamā mamlakah as-su'ūdiyyah, fiqh al-Mu'āmalāt* jilid. 4, hlm. 85.

<sup>2</sup> Ibnu Zakariya al-Anṣ ārī, *Fatḥ u al-Wahhāb fī syarḥ i minhāji at-Tullāb* ( Beirut: Dār al-Fikr. 1994), I: hlm. 225.

<sup>3</sup> Dabyān ad-Dabyān, *al-Mu'āmalāt al-Māliyah Aṣ ḥālatan wa mu'āṣ aratan*. XIV, hlm. 19.

dengan kontrak perjanjian bagi hasil, sedangkan dalam pembahasan ini akan dibahas syirkah yang berkaitan dengan akad dalam bisnis. Maka syirkah dalam pembahasan tersebut memiliki arti hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam penyediaan modal, tenaga, dan keterampilan pada suatu pekerjaan atau usaha bisnis disertai dengan perjanjian pembagian hasil ataupun kerugian.

## 2. Dasar Hukum Syirkah

Secara umum para ulama berpendapat bahwa syirkah diperbolehkan di dalam Islam. Hal tersebut didasari oleh beberapa dalil dari al-Quran, hadis, dan ijma' sebagai berikut;<sup>4</sup>

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>5</sup>

Sebagian ulama menjadikan ayat di atas sebagai dalil disyariatkannya syirkah, tetapi demikian hanya menyangkup syirkah kepemilikan seperti warisan dan hadiah.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ<sup>6</sup>

Ayat ini menunjukan seorang yang bekerjasama dengan orang lain atau syirkah yang menyangkup kepemilikan atau perjanjian.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>5</sup> An-Nisā' (4): 12

<sup>6</sup> Az-Zumar (39): 29.

وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ<sup>7</sup>

Dalam ayat ini kata *khulatā'* diartikan sebagai *syurākā'* yaitu orang-orang yang bekerjasama dalam berbisnis.

عن سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي -صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه (رواه البخاري)<sup>8</sup>

Dalam hadis di atas menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya sahabat tentang syirkah yang dilakukannya, beliau membolehkan syirkah yang dilakukan untuk membeli sesuatu secara kontan dan memerintahkan untuk meninggalkan membeli sesuatu dengan cara tempo waktu. Adapun Ijmak ulama tentang dibolehkannya syirkah dalam islam telah dinukil oleh beberapa ulama seperti Ibnu Qudāmah, Zakariya Al-Anṣārī, Al-Buhūtī, Al-Kisānī.<sup>9</sup>

### 3. Jenis-jenis syirkah

Mayoritas ulama membagi syirkah secara umum menjadi dua macam yaitu: *syirkah al-amlāk* dan *syirkah al-'uqūd*. Adapun dari ulama hanafiyah

<sup>7</sup> Ṣ ād (38): 24.

<sup>8</sup> Imām Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyad: Dar As-Salam, 1999), hlm. 404, hadis nomor 2497, “kitāb asy-syarikah”, “bāb al-isytirāk fī aẓ -Ẓ ahab wa al-fiḍ ḍ ah wa mā yakūnu fīhī aṣ -Ṣ arf.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

menambahkan satu macam syirkah yaitu *syirkah al-ibāḥah*. *Syirkatu al-amlāk* adalah bergabungnya kepemilikan sesuatu atas dua orang atau lebih diakibatkan oleh sebab-sebab pemindahan kepemilikan seperti jual beli, pemberian, wasiat, warisan ataupun bercampurnya harta yang tidak mungkin dipisahkan. Syirkah jenis ini ada macam yaitu *syirkah ad-dain* dan *syirkah al-ikhtiyāriyah*.<sup>10</sup> Adapun *syirkah al-‘uqūd* adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang mengakibatkan diharuskannya ijin kepada seluruh pihak dalam menggunakan suatu barang dan pembagian hasil atas barang tersebut kepada seluruh pihak.<sup>11</sup> Berdasarkan objek syirkahnya, Syirkah jenis ini dibagi menjadi tiga macam yaitu *Syirkatu al-a’ māl*, *syirkatu al-amwāl*, *syirkatu al-wujūh* dan *syarikatu al-muḍarabah*, sedangkan *syirkatu al-amwāl* dibagi menjadi *syirkah al-‘annān* dan *syirkah al-mufāwadhoh*.

#### 4. Syarat Umum Syirkatu al-‘uqūd

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad *syirkatu al-‘uqūd* sah dilaksanakan, antara syarat-syarat tersebut ada yang berlaku secara umum untuk empat jenis dalam *syirkatu al-‘uqūd* dan ada yang khusus untuk masing-masing jenisnya, yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Amin Afandi, *Duraru al-Ḥukkām fī syarḥi majallati al-Aḥkām* ( Beirut: Dār al-Jil. 1991), III:15.

<sup>11</sup> Wizāratu al-Auqāf wa asy-Syuūn al-Islāmiyah, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyah* ( Kuwait: Dār as-Salāsīl. 1427 H), Jilid 26: 33.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

- a. Memungkinkan untuk diwakilkan kepada setiap pihak (khusus *syirkah 'annān* dan *syirkah al-mufāwāḍah*)
- b. Keuntungan jelas dan ditentukan di awal dengan nisbah
- c. Memenuhi standar minimal mukallaf (khusus *syirkah al-mufāwāḍah*)
- d. Tidak adanya syarat kewajiban bekerja kepada salah satu pihak.
- e. Modal harus berbentuk cash bukan hutang
- f. Modal berupa alat ukur harga, emas perak ataupun uang.
- g. Penggabungan modal dua pihak atau lebih (kecuali *mudarabah*)

## 5. Ketentuan Hukum dan Akibat Hukum Syirkah

### a) Modal dan kerugian ditanggung semua pihak

Dalam akad syirkah seluruh pihak diharuskan berkontribusi dalam modal dan pelaksanaan usahanya.<sup>13</sup> Hal tersebut yang membedakan antara akad syirkah dengan *mudarabah*, walaupun Sebagian ulama memasukan *mudarabah* dalam akad syirkah namun terdapat ulama yang membedakan akad syirkah dengan *mudarabah*. Modal akad *mudarabah* bersumber dari salah satu pihak dan pihak lain berkontribusi dengan tenaga dan waktu. Selain itu ketika mengalami kerugian, pada akad syirkah kerugian ditanggung Bersama, sedangkan pada akad *mudarabah* kerugian materi ditanggung pemilik modal

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

karena pihak pelaksana dianggap juga telah mengalami kerugian waktu dan tenaga.

b) Tidak adanya keabsolutan kontrak bagi semua pihak

Pada akad syirkah semua pihak berhak untuk membatalkan kerjasamanya tanpa harus adanya persetujuan semua pihak ataupun tanpa sepengetahuan pihak yang lain. Namun ulama hanafiyah mengharuskan adanya pemberitahuan kepada pihak lain dalam membatalkan kerjasama.

c) Masing-masing pihak berhak mendapatkan bagian laba yang telah disepakati

Sebuah laba dapat diberikan kepada seseorang dengan beberapa cara, dapat dengan harta, kerja ataupun jaminan. Maka dalam akad syirkah seluruh pihak berhak mendapatkan hasil laba karena telah berkontribusi dalam pengadaan modal usaha. Dalam akad mudarabah, mudarib mendapatkan bagian laba meskipun tidak mengeluarkan modal karena ia telah berkontribusi dengan tenaga dan pikirannya dalam menjalankan usaha.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

## B. Teori Riba dan Konsep Suku Bunga

### 1. Teori Riba

#### a. Definisi Riba

Secara etimologis “riba” (الربا/الربو) diambil dari kata (ربايربو) yang bermakna: *ziyādah* (زيادة) yaitu tambahan atau *annamā’* (النماء) berarti pertumbuhan atau *ramā’* (الرماء) yang artinya tinggi.<sup>15</sup> Secara terminologi para ulama mengartikan riba dengan beberapa definisi. Ulama madzhab Hanabilah memaknai riba dengan: tambahan di dalam sesuatu yang khusus;

الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءٍ مَّخْصُوصَةٍ<sup>16</sup>.

Adapun ulama Syafi’iyah memaknai riba dengan: Akad terhadap barang *ribawiy* tanpa keseimbangan yang diakui oleh syariat ketika waktu akad atau dengan mengakhirkan kedua barang atau salah satunya:

عَقْدٌ عَلَى عَوْضٍ مَّخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاتِلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرِ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا<sup>17</sup>.

Ulama Madzhab hanafiyah memaknai riba dengan: tambahan atau kelebihan yang didapatkan oleh salah satu dari dua pelaku jual beli tanpa disertai dengan barang yang di syaratkan;

<sup>15</sup> An-Nawawī, *Taḥrīr Alfaẓ at-Tanbīh* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1408), hlm. 178.

<sup>16</sup> Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī* (Mesir: Maktabah al-Qāhirāh, 1968-1388), IV: 3.

<sup>17</sup> Ar-Ramli w. 1004 H, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-minhāj* (Beirut: Dār al-Fikr, 1984-1404), III: 424.

الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة, الخالي عن عوض شرط فيه<sup>18</sup>.

Adapun ulama Madzhab Malikiyah memaknai riba tidak jauh berbeda dengan Syafi'iyah walaupun bersifat lebih umum, yaitu: tambahan dalam jumlah atau berat barang yang diketahui secara pasti ataupun secara dugaan dan juga pengakhiran penyerahan salah satu barang.<sup>19</sup> Dari beberapa definisi riba yang telah dicetuskan oleh para ulama terdahulu di atas dapat ditarik benang merah bahwa definisi riba adalah: tambahan dari pokok modal dalam transaksi barang *ribawi* ataupun akibat dari pengakhiran pemberian barang.

#### b. Macam-macam riba

Adapun macam-macam riba, para Fuqoha dari kalangan Madzhab Hanabilah, Hanafiyyah dan Malikiyyah membagi *riba* menjadi dua macam, yaitu *ribā an-nasī'ah* dan *ribā al-faḍl*,<sup>20</sup> sedangkan para Fuqoha dari Madzhab Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga, yaitu *an-nasī'ah*, *al-faḍl* dan *al-yad*,<sup>21</sup> walaupun jumhur ulama menganggap *ribā al-yad* ini sebagai *ribā an-nasī'ah*

<sup>18</sup> Abu Hasan Burhānuddīn w. 593 H, *al-Hidāyah fī Syarḥ i Bidāyatu al-Mubtadi* (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, t.t), III: 61.

<sup>19</sup> Al-Qurṭ ubī w. 463 H, *al-Kāfī fī Fiqh Ahli al-Madīnah*, cet. 2 (Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadīṣ ah, 1980-1400), II: 633-635.

<sup>20</sup> Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, IV: 3; dan aṣ -Ṣ āwī w. 1241H (*Hāsyiah aṣ -Ṣ āwī 'alā asy-Syarḥ aṣ -Ṣ āgīr*, t.t), III: 47.

<sup>21</sup> Abdul Mughits, "Ketidakpastian jenis dan Kriteria Hukum *riba*". *Jurnal Asyir'ah*. Vol. 43 no. I, 2009, 79.



karena sifatnya yang berkaitan dengan waktu.<sup>22</sup> Sebagian ulama membagi riba berdasarkan sebab terjadinya, yaitu *riba duyūn* dan *riba buyū'* kemudian membagi kembali setiap macamnya menjadi *ribā al-Qarḍ*, *ribā al-Jāhiliyyah*, *ribā al-faḍl* dan *ribā an-nasī'ah*.<sup>23</sup> Adapun pembagian *riba* menjadi dua yaitu: *ribā al-faḍl* dan *ribā an-nasī'ah* adalah pembagian berdasarkan sifat objeknya masing-masing, *ribā al-faḍl* berkaitan dengan sifat “tambahan” pada barang tertentu adapun *ribā an-nasī'ah* berkaitan dengan “waktu”. Namun demikian, pembagian tersebut hanya perbedaan dalam istilah, sedangkan substansi yang terkandung adalah sama ( *al-khilāf fī al-lafẓi lā fī al-ma'nā*). Maka melihat fenomena pembagian ulama atas riba yang berbeda dalam istilah tersebut akan memungkinkan muncul pembagian dengan istilah baru namun mengandung substansi yang sama.

#### 1) *Ribā an-Nasī'ah*

Para Fuqoha berbeda pendapat tentang definisi riba ini, hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat dikalangan mereka tentang ‘illah pada *ribā al-faḍl*. Maka pengertian *riba an-nasī'ah* yang mungkin dianggap menyeluruh yaitu “mengakhirkan penerimaan kedua barang atau salah satunya dalam jual beli barang *ribawī* yang “illah” di dalam *ribā al-faḍl* nya sama, atau tambahan dalam nominal hutang dikarenakan penambahan waktu

<sup>22</sup> Al-Jazairi, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003-1424), II: 221.

<sup>23</sup> Dubyān ad-Dubyān, *al-Mu'āmalāt al-Māliyah Aṣ ḍālatan wa mu'āṣ orotan*, XI: 61.

hutang”.<sup>24</sup> Dari definisi tersebut maka *ribā an-nasī’ah* mencakup di dalamnya riba yang berkaitan dengan hutang dan riba yang berkaitan dengan jual beli, karena riba tersebut berkaitan dengan pengakhiran waktu yang tentunya dapat dijumpai pada transaksi hutang dan jual beli.

## 2) *Ribā al-Faḍl*

*Ribā al-faḍl* adalah pertukaran barang *ribawī* yang sejenis tanpa kesamaan takaran dan kadar yang diakui syariat. Adapun barang yang masuk dalam barang *ribawī* adalah yang dijelaskan dalam hadis yaitu emas, perak, gandum merah, gandum putih, kurma, dan garam. Selain dari enam barang tersebut maka bisa masuk dalam barang *ribawī* apabila barang tersebut mempunyai ‘illah yang sama dengan barang *ribawī* yang disebutkan dalam hadis. Walaupun demikian akan muncul problem ketika ingin menentukan suatu barang apakah dapat masuk dalam barang *ribawī* selain enam jenis barang di dalam hadis, hal demikian karena para ulama berbeda pandangan tentang ‘illah atau alasan dasar barang *ribawī* yang disebutkan di dalam hadis. Seperti halnya Ulama *Hanābilah* dan *Hanafīyyah* mengatakan bahwa ‘illah dari emas dan perak diharamkan adalah karena kedua barang tersebut adalah barang yang ditimbang dan diukur ketika dijual. Adapun Ulama Madzhab *Syāfi’iyyah* dan *Mālikiyyah* mengatakan ‘illah pengharaman emas dan perak adalah karena keduanya adalah sebagai alat tukar yang utama dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, XI: 105.

bernilai.<sup>25</sup> Maka ketika akan menghukumi uang kertas saat ini misalnya, apakah masuk dalam barang *ribawī* atau tidak?, secara otomatis akan ada dua pendapat paling tidak, yaitu satu pendapat mengatakan uang sebagai barang *ribawī* karena dapat dikiaskan dengan emas dan perak yang ‘*illahnya* “sebagai alat tukar” dan pendapat lain mengatakan uang bukanlah barang *ribawī* karena keduanya tidak menggunakan kadar timbangan berat dan takaran.

### 3) *Ribā al-Qarḍ*

Adapun *ribā al-qarḍ* yaitu tambahan dari pokok modal hutang yang disyaratkan di awal oleh *muqriḍ* (pemberi hutang) kepada *muqtariḍ* (penghutang) dapat dikategorikan dalam *ribā an-nasī’ah* dalam jual beli sekaligus *ribā al-faḍl*, hal tersebut karena akad *qarḍ* bersifat sosial dan membantu tanpa ada pergantian barang dengan tambahan.<sup>26</sup> Ketika pemberi hutang mensyaratkan kelebihan dari modal yang dihutangkan maka hal tersebut sudah berpindah kepada akad *mu’awāḍah* uang dengan uang yang notabeneanya memiliki ‘*illah* yang sama dengan emas yaitu sebagai alat tukar bernilai dan merupakan barang *ribawī* yang disyaratkan didalamnya *cash* (*taqābuḍ*) dan *equal* (*tamāšul*).

<sup>25</sup> Al-Jazairi, *al-Fiqh ‘alā al-Maz āhib al-‘Arba’ah*, II: 226.

<sup>26</sup> Dubyān ad-Dubyān, *al-Mu’āmalāt al-Māliyah Aṣ ālatan wa Mu’āš orotan*, XI: 63-64.

### c. Dasar Hukum Pengharaman Riba

Riba sudah diharamkan oleh Allah dalam semua agama, termasuk islam. Pengharaman riba di dalam islam dilandaskan kepada beberapa firman Allah SWT di dalam al-Quran yang diturunkan melalui empat tahap berdasarkan waktu dan sejarah penurunannya,<sup>27</sup> yaitu:

Riba sudah diharamkan oleh Allah dalam semua agama, termasuk islam. Pengharaman riba di dalam islam dilandaskan kepada beberapa firman Allah SWT di dalam al-Quran yang diturunkan melalui empat tahap berdasarkan waktu dan sejarah penurunannya,<sup>28</sup> yaitu:

1) *Ar-Rum* [30]: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.<sup>29</sup>

Ayat di atas merupakan ayat *Makkiyyah* yaitu yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah.<sup>30</sup> Allah memulai pengharaman riba melalui ayat ini, tetapi Allah tidak secara eksplisit menjelaskan keharaman riba dan belum mengharamkannya secara mutlak. Allah menjelaskan bahwa orang yang bersedekah dengan mengharap balasan lebih maka disisi Allah

<sup>27</sup> As-Ş ābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt Aḥ kām* cet. 2 .(Damaskus: Maktabah al-Gazālī, 1980-1400), hlm. 389.

<sup>28</sup> As-Ş ābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt Aḥ kām*, hlm . 389.

<sup>29</sup> *Ar-Rūm* [30]: 39

<sup>30</sup> Al-Jurjānī, *Darju ad-durar fī Tafsīr al-Āyi wa as-Suwar* (British : Majallah al-hikmah 2008), III: 1375.

orang tersebut tidak mendapatkan pahala. Ada Riwayat dari Ibnu Abbās; “riba itu ada dua, riba yang dilarang dan riba yang diperbolehkan, adapun riba yang dilarang adalah riba dalam jual beli sedangkan riba yang diperbolehkan adalah riba orang yang memberikan sesuatu kepada seseorang (hadiah) karena menginginkan balasan yang lebih besar dari barang yang diberikanya” kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat *Ar-Rum ayat 39*. Walaupun diperbolehkan dan tidak diharamkan, perbuatan tersebut dilarang dilakukan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan firman Allah dalam firman Allah surat Al-Mudatsir: 6 {وَلَا تَمُنُّوا بِمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْيَوْمُ الَّذِي لَا يُنْفَعُ مِنْكُمْ شَيْءٌ وَلَا تَمُنُّوا بِمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْيَوْمُ الَّذِي لَا يُنْفَعُ مِنْكُمْ شَيْءٌ}.<sup>31</sup>

Adapun munasabah ayat ini dengan ayat sebelum dan setelahnya adalah ayat sebelumnya menjelaskan tentang perintah untuk memberikan sedekah kepada orang-orang terdekat, orang miskin, orang tersesat, yang semua itu dilakukan karena untuk menolong orang lain dan mengharap ridlo Allah SWT. Selain pada itu, setelah Allah menjelaskan tentang *riba* di ayat 39 kemudian diikuti dengan (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ) yaitu pemberian zakat (sodaqoh) -ayat turun di Makkah dan zakat belum disyariatkan- yang dimaksudkan untuk mengharap pahala, dan ridlo dari Allah SWT<sup>32</sup> maka arti riba di ayat ini adalah kelebihan harta kalian yang diberikan kepada orang lain, bukan riba yang diharamkan secara jelas oleh Allah SWT pada ayat-ayat

---

<sup>31</sup> Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur’an al-Azīm*, cet. 2 (Riyadh: Dār at-Ṭoḥyibah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1999-1420), VI: 318.

<sup>32</sup> As-Sa’dī, *Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Muassasah ar-Risalah, 2000-1420), hlm. 642.

yang turun setelah ayat ini. Allah juga menjelaskan bahwa riba walaupun secara dzahirnya dia bertambah namun sesungguhnya dia tidak bertambah disisi Allah SWT juga riba yang dipandang membantu orang yang dipinjami atau diberi ternyata mempunyai kriteria yang bertolak belakang, mencekik dan membebani.

Seperti halnya dijelaskan di awal pembahasan riba dalam al-Quran, bahwa pengharamannya diturunkan secara bertahap seperti halnya tahap pengharaman khamr, maka ayat ini merupakan tahap awal yang hanya membicarakan tentang sifat dari riba yaitu tidak akan bertambah walaupun secara dzahirnya harta orang yang berbuat riba tersebut bertambah, atau benar bertambah namun sifat pertambahannya itu untuk individual dan *pribadi* bukan untuk ummat banyak, sehingga tidak tercipta kemajuan yang menyeluruh. Begitu pula dengan pengharaman khamr, pada tahap awal Allah menjelaskan tentang khamr yang memiliki dua sifat, yaitu keburukan dan kebaikan, dan keburukannya lebih besar dari kebaikannya. Dengan demikian dari surat ar-Rum ayat 39 ini Allah ingin menjelaskan tentang sifat riba yang lebih banyak keburukan (bagi individu ataupun umum) dibanding kebaikan (memperkaya pemilik modal) walaupun dalam ayat ini konteks pembahasan adalah tentang riba yang dihasilkan dari transaksi sosial yaitu *sodaqoh* dengan tujuan membantu bukan untuk mencari untung.

2) *An-nisa* [4] : 160-161

فَيُظْلَمُ مَنْ آذَيْنَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ  
كَثِيرًا (160) وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا<sup>33</sup> (161)

Ayat ini diturunkan setelah nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah (Madaniyyah)<sup>34</sup>. Di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan keadaan kaum Yahudi yang berbuat dzalim. Diterangkan pada ayat sebelumnya (155) bahwa kaum yahudi melanggar perjanjian mereka dengan Allah SWT, mengingkari ayat-ayat Allah, dan membunuh rosul-rosul Allah, kemudian dilanjut di ayat (156) mereka berkata buruk tentang Maryam, selanjutnya mereka mengatakan sudah membunuh nabi isa, maka dengan perbuatan mereka ini Allah haramkan bagi mereka apa saja yang diharamkan untuk mereka. Kaum yahudi adalah kaum yang mendapat keistimewaan dari Allah, namun karena kedzalimannya, Allah cabut keistimewaan itu dari mereka.

Kemudian Allah menjelaskan Kembali bentuk kedzaliman yang dilakukan kaum yahudi sehingga mengakibatkan dicabutnya nikmat dari mereka yaitu mereka melanggar larangan Allah untuk tidak berbuat riba dan tidak memakan harta orang lain dengan bathil. Ayat (161) ini adalah salah satu bentuk isyarat bahwa riba adalah termasuk dalam kriteria memakan harta

<sup>33</sup> *An-nisā* [4] : 160-161.

<sup>34</sup> Al-Qurtubi, *al-jāmi' li aḥkām al-Qur'ān/Tafsīr al-Qurtubī*, cet. 2 (Qāhira: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah), V, hlm. 1.

orang lain dengan batil dan juga menunjukkan bahwa riba merupakan perbuatan dzalim yang menggambarkan sedikitnya iman pelakunya kepada Allah seperti disebutkan di akhir ayat (155) *فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا*. Dan dicabutnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum yahudi karena perbuatan dzalimnya berupa pengharaman makanan-makanan yang dahulu dihalalkan untuk mereka dapat memberikan isyarat bahwa pelaku riba yang telah mengetahui keharaman riba kemudian mereka tetap melakukannya maka Allah akan mengambil sesuatu yang dihalalkan dari mereka berupa produktifitas harta yang seharusnya didapat untuk setiap orang yang mendapatkan harta.

Dalam ayat ini Allah belum menjelaskan keharaman riba secara eksplisit, Allah hanya menceritakan perilaku kaum yahudi yang masih memakan riba walaupun sudah dilarang di dalam kitab suci mereka. Ini merupakan tahap kedua pengharaman riba dan sama halnya tahap kedua dalam pengharaman *khamr* berupa turunya ayat Al-Baqoroh 219 (*يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ* (وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ)). Kata “*يَسْأَلُونَكَ*” dalam pengharaman *khamr* menunjukkan bahwa mereka bertanya tentang *khamr* yang secara tidak langsung bertanya tentang hukumnya. Kemudian Allah menjelaskan tentang buruknya *khamr* yang dalam arti lain Allah melarang untuk mengkonsumsinya dikarenakan keburukannya lebih mendominasi. Maka Ketika mereka tetap meminum *khamr*, berarti secara tidak langsung mereka melakukan apa-apa yang dianggap buruk oleh Allah SWT, seperti halnya dengan kaum yahudi yang tetap melakukan riba sedangkan mereka tahu keburukan dan larangan



riba di dalam kitab suci mereka. Perbuatan melanggar tersebut yang kemudian mengakibatkan hilangnya sesuatu yang seharusnya berhak untuk mereka dapatkan, begitupun dengan riba, berakibat hilangnya rahmat dari Allah bagi pelakunya.

3) *Ali-‘Imran* [3]: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>35</sup>

Ayat ini diturunkan di Madinah, diriwayatkan oleh ‘ato bahwa ayat ini turun ketika Bani Tsaqif berhutang kepada bani Mughiroh pada zaman Jahiliyyah, apabila waktu pembayaran telah habis mereka berkata: Kami tambah hutangnya tetapi kalian tambah waktunya, maka turunlah ayat ini.<sup>36</sup>

Dalam ayat ini Allah secara jelas melarang orang-orang beriman untuk memakan riba walaupun masih *parsial* yaitu *riba fahisy* atau keji yang dipraktikkan oleh kaum *Jahiliyyah*<sup>37</sup>. Penggunaan kata “ لا تأكلوا ” yang artinya memakan digunakan bukan untuk mengkhususkan pelarangan kepada memakan riba saja, namun hal tersebut karena kebanyakan manusia melakukan riba untuk dimakan, walaupun bentuk yang lain juga terjadi seperti memakainya untuk pakaian, rumah dll. Adapun kata *أضعافاً مضاعفاً* menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas dan diketahui arti yang tepat dalam ayat ini. Karena

<sup>35</sup> *Ali-‘Imrān* [3]: 130

<sup>36</sup> At -Ṭ abarī, *Jāmi’ al-Bayān Fī Ta’wīl al-Qur’ān* (Damaskus: Muassasah ar-Risālah: 2000-1420) VII, hlm. 204.

<sup>37</sup> Aṣ -Ṣ ābūni, *Rawāi’ al-Bayān Tafsiṛ Āyāt al-Aḥkām*, cet. 3 ( Damaskus: Maktabah al-Gazāli 1980), hlm. 390.

kalimat ini menjadi indikasi dan mempunyai konsekuensi terhadap tingkat pengharaman *riba*.

Para Ulama secara garis besar terbagi menjadi dua pendapat tentang kalimat *أضعافاً مضاعفاً*, Sebagian berpendapat bahwa kelipat gandaan menjadi syarat *riba* yang diharamkan dan sebagian berpendapat bahwa kelipat gandaan tersebut merupakan *Khobar* atau penjelasan tentang sifat *riba*, yaitu yang semakin lama akan semakin berlipat ganda. Pendapat pertama berlandaskan kepada konteks diturunkannya ayat ini yaitu *riba* yang dilakukan pada jaman jahiliyyah yaitu berlipat ganda sehingga dapat memberatkan dan memberikan dampak buruk kepada orang yang membutuhkan. Adapun pendapat kedua berlandaskan kepada teks ayat-ayat *riba* dan juga hadis . Perbedaan pandangan para ulama tentang hal ini sampai sekarangpun masih terasa, bahkan semakin kuat ketika banyak sistem-sistem jual beli dan perbankan bermunculan, yang dimana di dalamnya terdapat *riba* mulai dari yang kecil sampai *riba* yang berlipat ganda.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini merupakan pembahasan baru dalam surat Ali-'Imran dan tidak ada munasabahnya dengan ayat-ayat sebelumnya. Adapun menurut Qoffal ayat ini bisa jadi ada kaitannya dengan kaum musyrikin yang memberikan hartanya dengan *riba* kepada para tantara untuk perang, sedangkan perintah untuk bertaqwa dalam ayat ini adalah bertaqwa kepada Allah dalam urusan *riba*, sebagai bentuk taat kepada perintah

Allah dan RasulNya. Pembangkangan terhadap perintah Allah dan Rasul berakibat kekalahan dan kerugian, seperti halnya kaum muslimin yang kalah dalam Perang Uhud disebabkan karena menyelisihi perintah Allah dan Rosulnya. Maka di Ayat ini Allah memberikan perintah kepada kaum Mukmin untuk taat kepada perintah Allah SWT berupa menjauhi riba.<sup>38</sup> Dalam pengharaman riba tahap ini berbanding lurus dengan tahap pengharaman *Khamr* dalam An-Nisā [4]: 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ<sup>39</sup>

4) *Al-baqarah* [2] : 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ<sup>40</sup> وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَآ تَنْظِلُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ<sup>40</sup> (279)

*Artinya:* Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)dianiaya.

<sup>38</sup> Ar-Rāzī, *Mafātih Al-Gaib*, cet. 3 ( Beirut: Dār Ih yā at-Turās| al-‘Arabī 1420 H), IX:363

<sup>39</sup> An-Nisā [4]: 43.

<sup>40</sup> Al-Baqarah [2] : 278.

Ayat di atas merupakan *madaniyyah*, banyak riwayat yang menjelaskan *asbāb an-nuzūl* ayat ini. Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini turun kepada kaum yang masuk islam, dan mereka masih memiliki sebagian harta dari riba yang dihutang oleh kaum lain, sebagian sudah ia ambil dan sebagian masih tersisa. Maka Allah mengampuni apa yang telah ia ambil dan melarang untuk mengambil sisa riba tersebut kecuali modal pokok yang dihutang. Riwayat lain mengatakan bahwa ayat ini turun kepada ‘Abbas bin ‘Abdul Muthalib dan seseorang dari bani Mughirah, keduanya saling bekerjasama pada masa jahiliyyah. Mereka meminjamkan uangnya kepada bani Tsaqif dengan riba, kemudian datang islam dan mereka masih memiliki sisa uang di bani Tsaqif maka Allah turunkan ayat ini.<sup>41</sup>

Masih banyak riwayat lain tentang turunya ayat ini yang intinya adalah Allah mengampuni atas riba yang dilakukan sebelum larangan riba diturunkan dan memerintahkan kaum muslimin untuk meninggalkan riba walaupun pada sisa modal hutang sebelumnya. Dari riwayat *asbāb an-nuzūl* diatas bisa diambil sebuah hukum bahwa orang pelaku riba yang jahil akan riba kemudian mengetahui hukum riba, maka ia wajib meninggalkan riba tersebut dan mengambil pokok modal yang masih berada pada orang lain seperti diperjelas pada ayat sebelumnya (275).

---

<sup>41</sup> At -Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān Fī Ta’wīl al-Qur’ān*, VII: 204. Lihat juga: ar-Rāzī, *Mafātiḥ al-Gaib*, IX: 363.

Setelah Allah SWT menjelaskan keadaan orang pemakan riba di akhirat pada ayat sebelumnya (275) kemudian membantah secara telak pernyataan mereka bahwa riba sama dengan jual beli dengan membinasakan riba maka dalam ayat ini Allah mempertegas perintah untuk meninggalkan riba dengan bentuk apapun. Dan menantang kepada siapa saja yang melanggarnya dengan berperang dengan Allah dan Rasulullah SAW. Tantangan Allah untuk berperang dengan pelaku riba setelah Allah melarangnya merupakan dalil bahwa riba merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Bahkan, pada akhir ayat (276) Allah menyatakan bahwa ia tidak menyukai orang kafir dan pendosa, salah satunya yaitu orang yang membangkang atas perintah meninggalkan riba apalagi menghalalkan riba.

Ada beberapa kata kunci di dalam ayat ini untuk mengetahui kriteria riba yang diharamkan di dalam alquran;

- a)  $فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ$  artinya adalah kita hanya boleh mengambil pokok modal yang kita hutangkan kepada orang lain tanpa tambahan walaupun itu sedikit, dengan pengertian lain kalimat ini memiliki konsekuensi bahwa riba walaupun sedikit juga dilarang. Hal ini memperjelas pendapat yang mengatakan bahwa semua bentuk riba, sedikit ataupun banyak diharamkan.

- b) *لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ* artinya adalah apabila kalian mengambil pokok modal tanpa memberikan tambahan hutang atau menguranginya, maka kalian tidak akan mendzalimi ataupun didzalimi.<sup>42</sup>
- c) *وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا*, kalimat ini selain memiliki arti bahwa Allah memerintahkan ummat muslim untuk meninggalkan sisa dari riba juga mengandung makna dan isyarat bahwa riba memiliki banyak bentuk seperti yang di sabdakan nabi bahwa riba memiliki 72 pintu. Yaitu bentuk perbuatan riba, dari yang jelas sampai yang samar. Dari riba jual beli, riba hutang, sampai riba sosial. Dengan demikian kaum muslimin diperintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba yang bermacam-macam.

Ayat ini merupakan tahap terakhir pengharaman riba, sama halnya dengan tahap terakhir pengharaman *khamr* dalam surat Al-Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْهَارُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>43</sup>

Pada tahap ini Allah mengharamkan *khamr secara mutlak*, seperti halnya Allah mengharamkan riba secara mutlak. Dari empat tahapan ini sebenarnya dapat terlihat jelas bahwa pada akhirnya riba diharamkan dalam segala bentuknya, walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai kriteria

<sup>42</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Az'im*, hlm. 554.

<sup>43</sup> Al-Mā'idah : 90

riba yang dikaitkan dengan berlipat ganda. Sampai saat ini perbedaan itu masih muncul, sehingga tidak jarang menimbulkan kebingungan.

Namun dengan mengetahui tahap pengharaman riba yang telah dijabarkan, bahwa perbedaan pendapat tersebut berada pada ayat pengharaman riba di tahap ke tiga yang kemudian diperjelas dengan ayat riba pada tahap keempat. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang tahapan penurunan hukum riba, yaitu apakah hukum *riba* diturunkan melalui empat tahap seperti yang di paparkan diatas, atau hukum *riba* diturunkan secara menyeluruh dalam satu waktu.

Namun pada akhirnya Allah memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba dan tidak menjelaskan apakah *riba* tersebut sedikit atau berlipat ganda seperti yang tertera pada QS Al-Baqarah 278 dimana Ibnu ‘Abbas meriwayatkan sabda Nabi bahwa ayat tersebut merupakan ayat terakhir yang turun berkaitan dengan riba.<sup>44</sup> Dengan arti lain bahwa Allah memerintahkan umat islam untuk meninggalkan segala bentuk riba dan Allah memusnahkan riba dan melipat gandakan sodaqoh.

---

<sup>44</sup> Al-Bukhārī, “*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*” (Jeddah: Dār Ṭouq an-Najāh), III: 59.

## Pengharaman Riba Dalam Sunnah

Banyak sekali hadis nabi yang berbicara tentang riba, mulai dari hukumnya, perilaku yang dianggap perbuatan riba, jenisnya, sampai pada ancaman yang melakukannya.<sup>45</sup> Namun pembahasan pengharaman riba disini terfokus kepada pengharaman *ribā al-faḍl* dalam jual beli yang belum dijelaskan secara terang di dalam al-Quran. Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas kembali kriteria riba yang diharamkan di dalam al-Quran menggunakan analisis hadis *ribā al-faḍl*, karena memang fungsi hadis atau sunnah salah satunya adalah memperjelas dan merinci apa yang terkandung di dalam al-Quran. Rasulullah saw bersabda:

الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح  
مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا (رواه المسلم في صحيحه)<sup>46</sup>.

*“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba.” (HRS Muslim)*

Dalam hadis ini Rasulullah saw menjelaskan tentang ketentuan jual beli barang ribawi yang harus menggunakan takaran dan kadar yang sama. Para ulama

<sup>45</sup> Abdul Mughits, “Ketidakpastian jenis dan Kriteria Hukum *riba*”, 77.

<sup>46</sup> Imam Muslim, Saḥīḥ Muslim, “Kitāb al-Musāqah”, Bāb aṣ-Ṣarf wa Bai’ aẓ-Ẓāhāb bi al-Waraq Naqdan”, Hadis Nomor 1587/80



menyebut tambahan dalam jual beli tersebut dengan ‘riba al-fadl’ dimana masih terdapat sedikit perbedaan pendapat tentang hukumnya. Perbedaan tersebut sudah mulai muncul pada zaman Sahabat. Ibnu Abbas salah satu yang berpendapat bahwa riba fadl tidak termasuk riba yang diharamkan di dalam al-Quran berdasarkan hadis

لا ربا إلا في النسبة<sup>47</sup>

dapat memperjelas kriteria riba yang ada di dalam al-Quran yaitu bahwa Rasulullah saw melarang tambahan pada jual beli barang ribawi, berjumlah sedikit ataupun banyak, sedangkan jual beli pada dasarnya memang dimaksudkan untuk mendapatkan tambahan untung dari modal, terlebih lagi tambahan pada hutang yang dijelaskan di dalam al-Quran yang tujuan utamanya adalah untuk tolong menolong. Maka pengharaman tambahan pada hutang piutang lebih diutamakan. Belum lagi hadis tentang pelaknatan para pelaku riba menunjukkan bahwa segala bentuk riba sedikit ataupun banyak dilarang di dalam al-Quran dan as-Sunnah.

## 2. Konsep Suku Bunga

### a. Suku Bunga: Perspektif Ekonomi Konvensional

Secara *etimologis*, dalam beberapa kamus bunga didefinisikan sebagai *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*

<sup>47</sup> Imām al-Bukhārī, *Saḥ īh al-Bukhārī* (Dār Touq an-najāh, 1422), III: 75.

(*The American Heritage Dictionary of the English Language*).<sup>48</sup> Definisi senada dapat ditemukan dalam *Oxford English Dictionary* diartikan sebagai *money paid for use of money lent (the principal) or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rate per cent)*. Dalam *the Legal Encyclopedia for Home and Business* didefinisikan sebagai *compensation for use of money which is due*.<sup>49</sup> Adapun MUI dalam fatwanya tahun 2004 no (1) mengatakan bahwa bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, bunga merupakan unsur yang sangat penting bahkan dikatakan merupakan darah atau jantungnya perekonomian kapitalis.<sup>50</sup> Dalam dunia perbankan terdapat setidaknya dua macam jenis bunga<sup>51</sup> yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>48</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) 21.

<sup>49</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 36.

<sup>50</sup> Anita Rahmawaty, "Riba dan Bungan dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 14, No. 2, 2010. 4.

<sup>51</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 68.

### 1) Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga/ balas jasa yang dibayar oleh nasabah peminjam/ debitur (yang memperoleh kredit dari bank) kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Perdagangan. Bunga pinjaman juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh debitur atas pinjaman kredit kepada Bank.

### 2) Bunga Simpanan.

Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh Bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan di bank).

Kedua macam bunga diatas merupakan faktor utama kegiatan pembiayaan dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana di bank sedangkan bunga pinjaman adalah besaran yang harus nasabah bayarkan ke bank. Kedua bunga saling berpengaruh satu dengan yang lainnya, artinya apabila bunga simpanan naik maka bunga pinjaman juga

menyesuaikan kenaikannya. Begitupun sebaliknya apabila bunga simpanan rendah maka bunga pinjaman juga akan rendah.<sup>52</sup>

Dalam ranah ekonomi, secara umum suku bunga memiliki dua kelompok teori yang berkembang, yaitu teori bunga moneter dan teori bunga murni. Masing-masing dari teori tersebut dianut oleh para pakar ekonomi, seperti David Ricardo, Adam Smith, Bohm Bawerk, N.W Senior dan Marshall yang menganut teori bunga murni. Adapun teori bunga moneter dianut oleh Keynes dan A. Lerner.<sup>53</sup>

Salah satu teori klasik berkenaan dengan bunga yang terkenal dipelopori oleh Adam Smith dan Ricardo menyatakan bahwa bunga adalah kompensasi untuk pengutang yang telah meminjamkan uangnya. Oleh karena itu, bunga dikatakan sebagai balas jasa atas tabungan. Menurut teori ini, ekonomi tanpa bunga tidak akan berjalan karena orang tidak akan menabung kecuali mengharapkan balas jasa.<sup>54</sup> Teori ini juga disebut dengan teori Agio terhadap bunga.

Teori lain yang berkaitan dengan bunga adalah teori produktivitas yang dipelopori oleh Marshall. Teori ini berpendapat bahwa produktivitas adalah kekayaan yang terdapat pada kapital, dan produktivitas kapital dipengaruhi oleh suku bunga. Kemudian penawaran dan permintaan tabungan mempengaruhi suku

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>53</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk*, hlm. 41-42.

<sup>54</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada bank Syariah* (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 13.

bunga. Dengan kata lain, suku bunga akan turun apabila penawaran tabungan lebih besar dibandingkan dengan permintaan tabungan.

Teori selanjutnya adalah teori yang dipelopori oleh N.W Senior, dikenal dengan teori bunga abstinence yang berpendapat bahwa bunga merupakan balasan atas perbuatan menahan nafsu, maksudnya adalah seseorang yang telah berusaha menahan nafsu untuk tidak membelanjakan uangnya kemudian meminjamkan uang tersebut kepada orang lain berhak untuk mendapatkan balasannya berupa bunga.<sup>55</sup>

Beberapa teori tentang bunga murni yang telah diuraikan di atas tidak terlepas dari kritik. Misalnya teori yang dipelopori oleh Smith dan Ricardo yang menyatakan bahwa bunga merupakan balas jasa atas tabungan dan dinyatakan pengorbanan padahal kalau dilihat, tidak semua penabung berniat meminjamkan uangnya, melainkan hanya untuk menyimpannya, sehingga tidak memerlukan bunga. Akibatnya sedikit terjadi keganjangan ketika bank meminjamkan uangnya disebut dengan pengorbanan karena dianggap tidak seimbang terhadap realita nasabah yang sebagiannya tidak menginginkan bunga ketika menabung. Selanjutnya jika dikatakan pada teori abstinence bunga merupakan imbalan atas pengorbanan menahan hawa nafsu untuk tidak membelanjakan uang yang dimilikinya, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pengorbanan hawa nafsu

---

<sup>55</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 69.

penabung berbeda sesuai dengan tingkat pendapatan ataupun penabung dapat tetap memilih untuk menahan uangnya agar dapat digunakan sewaktu-waktu.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa teori bunga murni belum bisa menjelaskan bahwa bunga dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi, sehingga sebagian orang beralih dari teori bunga murni kepada teori bunga moneter untuk dapat menentukan tingkat bunga, walaupun pada kenyataannya mereka belum merumuskan definisi dari bunga itu sendiri. Adapun teori moneter berawal dari fokus konsep bunga pada tabungan dan investasi. Teori ini berpandangan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang. Teori ini menganggap uang adalah aset cair yang dapat dicairkan menjadi apa saja dan digunakan untuk apa saja.

Maksudnya adalah tinggi rendah harga uang akan mempengaruhi tinggi rendahnya bunga. Tinggi rendahnya harga uang dipengaruhi oleh permintaan terhadap uang. Apabila permintaan uang naik sedangkan jumlah uang rendah maka harga uang akan naik.<sup>56</sup> Dalam teori ini, tabungan dan investasi memiliki nilai yang sama. Para penganut teori bunga murni mengkritik teori ini karena teori ini mencampur adukan antara pengertian stock dan flow.

---

<sup>56</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin*, hlm. 14.

## b. Suku Bunga dalam Islam

Bunga dalam islam tidak terlepas dari pertanyaan apakah bunga merupakan riba atukah bukan. Secara garis besar terdapat dua pendapat yang berkaitan dengan hukum suku bunga menurut para ulama. Dualism pendapat bunga nampaknya terasa sampai saat ini dan belum mendapatkan titik temu. Sebagai contoh, beberapa keputusan pengharaman bunga bank yang difatwakan dalam forum ulama internasional diantaranya:

- a. *Majma' Fiqh Rābiṭah al-'Ālam al-Islāmi*, sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
- b. Keputusan Superme Shariah Court, Pakistan 22 Desember 1999.
- c. *Majma' al-Fiqh al-Islāmi*, negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 22-28 Desember 1985.
- d. Keputusan *Dār al-Itfā*, Kerajaan Saudi Arabia, 1979.

Selain itu di Indonesia sendiri hukum suku bunga juga dibahas oleh lembaga keagamaan atupun perorangan. Sebagai contoh putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 pada Mukhtamar Tarjih di Sidoarjo Jawa Timur yang mengeluarkan keputusan bahwa bank yang menerapkan riba hukumnya haram adapun bunga bank yang diterapkan oleh bank-bank milik negara hukumnya *musytabihāt*. Keputusan Majelis Tarjih tersebut didasarkan kepada dalil-dalil

pengharaman riba yang terdapat pada sura ar-Rūm: 39, an-Nisā: 160, Ali Imrān: 130 dan al-Baqarah: 278. Pada ayat-ayat tersebut Allah secara jelas mengharamkan riba dan bunga sama dengan riba.

Adapun membedakan hukum bunga pada bank-bank milik negara didasarkan pada pertimbangan bahwa bank negara dianggap sebagai badan yang terdapat hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di bidang kemakmuran serta rendahnya bunga yang di pungut sangatlah rendah sehingga sama sekali tidak ada pihak yang dikecewakan. Tetapi, bunga atau riba tetap memiliki sifat tambahan pada pinjaman atau hutang, dan itulah riba yang diharamkan oleh al-Quran..<sup>57</sup>

Hukum bunga menurut Muhammadiyah dipertegas kembali melalui Fatwa Majelis Tarjih no: 8 tahun 2006 yang menyatakan bahwa hukum bunga bank adalah haram.<sup>58</sup> Alasan perubahan hukum dari *musytabihāt* kepada haram karena bunga bank bersifat *syubhāt*, barang siapa yang jatuh pada hal *syubhāt* maka telah jatuh kepada sesuatu yang haram. Selain pada itu sebagai wujud memperkuat perekonomian syariah merupakan pertimbangan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Dalam Lajnah Bahsul Masa'il NU pada tahun 1992 di Lampung memutuskan bahwa hukum bunga adalah halal, haram dan syubhat. Hukum halal

---

<sup>57</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Cet. 2 ( Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), hlm. 306-307.

<sup>58</sup> Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah no: 8 Tahun 2006.



pada bunga dikhususkan untuk bunga yang bersifat produktif, tabungan giro, dari deposito yang dipertaruhkan bank, dan bunga yang diterapkan di awal secara umum. Pengecualian tersebut didasarkan kepada pendapat bahwa bunga tidak sama dengan riba yang diharamkan. Riba yang diharamkan haruslah memiliki sifat berlipat ganda, dan bersifat konsumtif.

Adapun hukum haramnya bunga didasarkan kepada ayat-ayat dan hadis yang mengharamkan riba, dan bunga sama dengan riba. Namun demikian, walaupun hukumnya haram namun masih dapat menggunakannya selama belum ada lembaga keuangan yang tidak menerapkan bunga. Hal tersebut didasarkan kepada kebutuhan masyarakat terhadap bank amatlah masih sangat tinggi. Adapun hukum *syubuhāt* didasarkan pada kemiripan dan kesamaran bunga dengan riba dalam pengertian dan perbedaan.<sup>59</sup>

Selanjutnya MUI juga mengeluarkan fatwa pada tahun 2004 bahwa bunga bank adalah haram. Haramnya bunga menurut MUI dilandaskan pada dalil-dalil pada al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama yang mengatakan bahwa bunga sudah masuk kriteria riba yang diharamkan, yaitu riba *nasī'ah*. Namun demikian, MUI dalam fatwanya juga memberikan keterangan bagaimana masyarakat bermuaamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Untuk wilayah yang sudah ada Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau tidak

---

<sup>59</sup> NU menjawab problematika ummat, (pengurus wilayah Nadlatul ulama jawa timur, 2010), hlm. 371.

diperbolehkan bertransaksi didasarkan pada hitungan bunga. Adapun wilayah yang belum ada layanan ataupun jaringan Lembaga Keuangan Syariah maka diperbolehkan bertransaksi dengan bunga dengan dasar darurat dan hajat.<sup>60</sup>

Melihat beberapa pernyataan di atas, terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan pendapat berkenaan terhadap hukum bunga. Pendapat pertama memandang bahwa suku bunga adalah haram. Hal tersebut didasarkan pada beberapa hal, pertama; penafsiran literal firman Allah “ ru'usu amwālikum” yang diartikan sependabagai modal pokok, sehingga segala tambahan dari modal pokok tersebut adalah riba yang diharamkan di dalam al-qur'an.;<sup>61</sup> kedua, rasional kritik terhadap bunga, yaitu; (1) Bunga sebagai tagihan berganda; (2) Bunga sebagai kompensasi pendapatan yang belum diterima; (3) Bunga merupakan mekanisme ketidakadilan redistribusi kekayaan; (4) Bunga merupakan eksploitasi pihak yang membutuhkan; (5) Bunga sebagai penyebab ketidak stabilan ekonomi (6) Bunga sebagai discounting future value.<sup>62</sup>

Adapun pendapat kedua mengatakan bahwa bunga tidak diharamkan, hal tersebut dilandaskan kepada beberapa hal, yaitu; pertama, konteks pengharaman riba pada masa Rasulullah dimaksudkan pada bunga yang ada pada pinjaman

---

<sup>60</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No: 1 tahun 2004 Tentang Bunga.

<sup>61</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996), hlm. 7.

<sup>62</sup> Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah: Penjelasan Mengenai Macam-Macam Riba dan Contoh Prakteknya Pada Zaman Ini* (Bekasi: Penerbit Rumah Ilmu, 2016), hlm. 17-7.

konsumtif; kedua, adanya kebutuhan dan *darūrah* dalam kehidupan perekonomian saat ini; ketiga, adanya inflasi pada ekonomi sehingga bunga wajar untuk diterapkan; keempat, adanya perbedaan antara bunga (*interest*) dan riba (*usury*); kelima, persyaratan berlipat ganda dan eksploitasi pada riba yang diharamkan;<sup>63</sup> keenam, adanya tarāḍin antara dua belah pihak seperti halnya jual beli; ketujuh, bunga yang diambil atau diterima salah satu pihak tidak berjumlah besar tidak seperti bunga pada jaman jahiliyah; kedelapan, pemberlakuan bunga tidak signifikan membuat salah satu belah pihak menjadi kaya karena jumlahnya tidak seberapa

Dari uraian di atas terlihat bahwa masing-masing pendapat memiliki sudut pandang tersendiri, namun apabila kita cermati, terjadinya gejala ekonomi sampai saat ini tidak terlepas dari masalah bunga. Sebagai contoh kenaikan harga kebutuhan pokok, pajak, dll karena utang sebuah negara yang begitu besar ditambah dengan bunga yang terus meningkat sehingga mau atau tidak akan mempengaruhi harga barang dipasaran. Apabila dikatakan bahwa bunga yang ada pada jaman jahiliyah bersifat eksploitasi dan sangat memberatkan individu peminjam ditambah sifatnya untuk konsumsi sedangkan bunga yang sekarang diterapkan untuk produksi sehingga tidak memberatkan, perlu untuk dilihat secara teliti bahwa aktifitas bunga pada produksi tidak lain adalah untuk kebutuhan bisnis ataupun ekonomi yang lainnya guna menghasilkan barang dan jasa, sehingga ketika

---

<sup>63</sup> Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi* (Mataram: LKIM, 2005), hlm. 148.

bunga diterapkan secara tidak langsung akan meningkatkan harga produksi sehingga berakibat meningkatnya harga barang serta jasa. Dalam hal tersebut dapat menyulitkan konsumen barang dan jasa tersebut, yang tidak lain adalah golongan menengah ke bawah.

### **C. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

#### **1. Status dan Dasar Hukum KSPPS**

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang lahir dari BMT. Maka statusnya mengikuti peraturan perkoperasian. Di Indonesia kebijakan mengenai perkoperasian sudah sejak lama ada seiring dengan keberadaan koperasi. pada tahun 1958 kebijakan tentang perkoperasian diatur dalam UU No. 79 Tahun 1958 . UU No. 79 Tahun 1958 bertitel tentang perkumpulan perkoperasian . lalu pada tahun 1965 kebijakan tentang perkoperasian diperbaharui dengan lahirnya UU No.14 Tahun 1965 dengan titel Undang - Undang tentang Perkoperasian. Pada tahun 1992 kembali dilakukan perubahan mengenai UU Perkoperasian tepatnya UU No. 25 Tahun 1992, kemudian di tahun 2012 kembali dilakukan perubahan UU koperasi seiring dengan perkembangan aktivitas koperasi di Indonesia.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Elfa Murdiana, “Menggagas Payung Hukum *Baitul Maal wa Attamwil* Sebagai Koperasi Syari’ah dalam Bingkai Ius Constituendum”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2 (2016). Hlm. 281.

Pada UU no 17 tahun 2012 ini pembahasan berkaitan dengan koperasi syariah terdapat pada pasal 87 ayat 3 dan 4, yang berbunyi *“koperasi dapat menjalankan usaha dengan prinsip syariah. “ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip syariah seperti yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal ini, walaupun sudah disebutkan secara jelas tentang koperasi syariah, namun belum secara jelas mengatur regulasinya. Ketentuan mengenai koperasi syariah diatur dengan pengaturan pemerintah yang itu dapat berubah sewaktu-waktu. Pengaturan koperasi syariah masih tersebar pada perundang-undangan. Hal demikian yang menjadikan koperasi syariah belum memiliki jaminan hukum yang jelas dan tegas secara lembaga ataupun secara perorangan antara nasabah.*

## **2. Tujuan dan Fungsi KSPPS**

Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan tentunya memiliki tujuan tersendiri. Tujuan KSPPS yang telah diatur pada undang-undang no 25 tahun 1992 pasal 3 yang berbunyi: *“koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat 28 yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”*. Dari pasal tersebut paling tidak koperasi memiliki 3 tujuan utama, yaitu; memajukan kesejahteraan anggotanya, memajukan kesejahteraan masyarakat dan membangun perekonomian nasional

Menurut Hamzah dalam bukunya menyebutkan paling tidak ada dua tujuan berkaitan dengan tujuan ekonomi pendirian koperasi syariah. Pertama, memberikan akses ekonomi kepada masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan dana. Dalam artian mereka terkendala mendapatkan pendanaan dari perbankan dikarenakan ketidak mampunya memenuhi administrasi yang tidak terbatas, sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan bantuan pendanaan dari koperasi syariah. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun kelembagaan ekonomi masyarakat menengah. Hal tersebut karena masyarakat yang memiliki dana besar dan menyimpannya di koperasi syariah maka mereka secara tidak langsung akan mendorong keterlibatan banyak masyarakat terutama menengah untuk terlibat memajukan dan mendorong lembaga ekonomi.<sup>65</sup>

Selain memiliki tujuan, KSPPS juga memiliki fungsi-fungsi, antara lain: (1) Penghimpun dan penyalur dana. Dana yang terhimpun selanjutnya akan disalurkan kepada yang berhak menerima tentunya dengan syarat yang ditetapkan. Fungsi ini dianggap lebih bisa memaksimalkan kegunaan dana dari pada dana yang dimiliki oleh seseorang dimanfaatkan sendiri sehingga manfaat yang dirasa akan terbatas. Sehingga dengan penghimpunan dan penyaluran dana akan mendorong unit surplus (orang yang mempunyai dana) dan unit defisit ( pihak yang kekurangan

---

<sup>65</sup> Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta, Jivaloka: 2020), hlm.111.

dana).<sup>66</sup> Hal tersebut dapat menciptakan keseimbangan ekonomi masyarakat; (2) Mengembangkan lapangan kerja. Dengan adanya KSPPS lapangan kerja akan bertambah karena kebutuhan tenaga keuangan otomatis lebih banyak dibutuhkan. Selain pada itu akan muncul unit usaha menengah yang juga membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing; (3) Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang resiko keuntungan dan peluang yang ada pada Lembaga tersebut; (4) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, KSPPS memiliki fungsi untuk memberikan kemudahan pendaan masyarakat tanpa memberatkan. Hal tersebut dikarenakan prinsip operasionalnya yang sesuai dengan nilai keislaman.<sup>67</sup>

### **3. Prinsip-prinsip KSPPS**

Secara umum, koperasi memiliki tiga prinsip dasar, yaitu prinsip menolong diri sendiri, mengawasi sendiri dan mengelola sendiri. Dari tiga prinsip dasar ini dipecah menjadi 8 prinsip, yaitu; (1) bersifat keanggotaan terbuka; (2) bersifat demokratis dalam pengawasan; (3) bunga yang menyesuaikan modal; (4) pembagian SHU sesuai dengan jasa anggota; (5) penjualan menyesuaikan harga pasar; (6) tidak diskriminasi terhadap golongan tertentu; (7) keaslian barang yang dijual; (8) Pendidikan kepada anggota secara kesinambungan. Delapan prinsip di

---

<sup>66</sup> Nurul Huda & Mohammad Hekal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 362.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 363.

atas merupakan prinsip-prinsip koperasi umum yang dicetuskan oleh pendiri koperasi modern seperti: Rochdale dan Herman Schulze-Delitzh.<sup>68</sup>

Koperasi syariah dalam hal ini KSPPS selain memiliki prinsip koperasi modern seperti yang dipaparkan di atas juga memiliki prinsip tersendiri. Sebagai lembaga keuangan yang dalam pandangan islam disebut *syirkah*, dalam kegiatan ekonominya harus memegang nilai-nilai syariat. Artinya KSPPS diharuskan untuk berekonomi sesuai dengan nilai islam. Adapun prinsip-prinsip koperasi syariah adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

a. Kemandirian dan kekeluargaan

KSPPS didirikan oleh masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat dan kelompok usaha masyarakat yang ada di daerah tertentu. Dana pendirian awal dikumpulkan dari para pendiri dan pengelola dalam bentuk simpanan pokok khusus. Sebaran keanggotaan yang luas sehingga tidak dikuasai oleh segelintir orang. Sebagai Lembaga bisnis KSPPS tidak hanya melihat profit semata, namun juga berkomitmen membela kaum yang lemah dan kesulitan. Selain itu system bagi hasil menumbuhkan rasa kekeluargaan dan Kerjasama antar masyarakat.

---

<sup>68</sup> Abdul Aziz, *Peran Koperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Usaha Kecil tahun 2014*, (Nurjati Press), hlm. 50.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 59.



## b. Profesionalitas

Profesionalitas KSPPS dapat dilihat dari pengelola yang memiliki jenjang Pendidikan rata-rata lulusan S-1 dan minimal D-3 serta memiliki komitmen untuk bekerja secara tepat waktu, disiplin, penuh hati dan jujur. System pendanaan dengan cara menjemput bola artinya mencari anggota dan mitra. KSPPS juga berlandaskan kepada system dan prosedur (SOP, SPI, Sistem akuntansi memadai). Dengan system menjemput bola KSPPS dapat bekerjasama dengan banyak pihak atau golongan demi membangun relasi yang lebih baik. KSPPS juga selalu mengadakan pelaporan rutin dengan akuntabilitas dan transparan.

## c. Prinsip Islamiyah

KSPPS sebagai Lembaga Keuangan Syariah tentunya melakukan segala kegiatan usahanya dengan mempertimbangkan nilai keislaman. Dalam operasionalnya KSPPS selalu menggunakan akad yang jelas yang sesuai dengan syariat. Selain pada itu BMT juga menerapkan nilai-nilai islam seperti: keadilan, tolong menolong, jujur, bertanggung jawab. KSPPS juga memperhatikan kaum lemah dibuktikan dengan pemberian dana kepada pemain bisnis kecil ataupun menggunakan prinsip infak dan sodaqoh dalam menjalankan operasionalnya. Tidak hanya KSPPS yang berpartisipasi dalam prinsip keislaman dalam bentuk infak. Anggota pun berpartisipasi dengan

cara menentukan secara mandiri besaran yang diinfakan dari hasil yang mereka dapatkan, selanjutnya dana yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk bantuan sosial.<sup>70</sup>

#### 4. Produk Penghimpunan Dana KSPPS

Koperasi atau badan usaha lainnya termasuk KSPPS memerlukan modal untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya. KSPPS yang berbadan hukum koperasi mempunyai prinsip based oriented activity, bukan capital based oriented activity, sehingga pem-bentukan modal sendiri (equity) tergantung pada besarnya simpanan-simpanan para anggotanya dan jumlah anggota koperasi tersebut. Dengan demikian modal dalam koperasi pada hakikatnya tidak berbeda dengan hakikat modal secara umum, yaitu sebagai fakto produksi.<sup>71</sup> Melihat hal tersebut KSPPS mengeluarkan produk penghimpunan dana yang nantinya akan menjadi dana produktif bagi KSPPS. Adapun Produk penghimpunan dana KSPPS dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>72</sup>

a. Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Yaitu simpanan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya

---

<sup>70</sup> Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional*, hlm. 113.

<sup>71</sup> Abdul Aziz, *Peran Koperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan*, hlm. 75.

<sup>72</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia, 2008), 153. Lihat juga Abdul Aziz, *Peran Koperasi Syariah dan Kinerjanya...*, hlm. 84.

dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan laba sesuai dengan jumlah modalnya.

b. Simpanan Pokok

Yaitu simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota KSPPS. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayaran dapat dicicil, supaya dapat menjaring anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

c. Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU (sisa hasil usaha).<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

d. Akad Simpanan *Wadi'ah*

Akad *Wadi'ah* merupakan akad penitipan uang atau barang pada pihak KSPPS, ditandai dengan memberikan surat berharga, pemindah bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Dalam hal ini, KSPPS berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya sewaktu-waktu pada saat penitip menghendaknya. Akad jenis ini memiliki dua jenis yaitu *Wadi'ah Yad Alamanah* (pihak yang menerima tidak boleh mempergunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan dan boleh meminta upah sebagai jasa penitipannya) dan *Wadi'ah Yad Addhoman*. ( pihak yang menerima boleh memanfaatkan dan menggunakan barang tersebut, dalam hal ini KSPPS mendapatkan hasil dari penggunaan barang tersebut dan memberikanya dalam bentuk bonus.<sup>74</sup>

e. Simpanan Bagi Hasil

Akad ini sering diistilahkan dengan Mudarabah, dimana kedua belah pihak bekerjasama. Pihak pertama (nasabah) sebagai penyedia modal dan pihak yang lain (KSPPS) sebagai pengelola modal. Selanjutnya

---

<sup>74</sup> Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 33.

keuntungan dari modal tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.<sup>75</sup>

## 5. Produk Pembiayaan Dana

KSPPS tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan dana seperti yang telah diterangkan di awal. Lembaga ini juga menjalankan fungsi pembiayaan dana kepada masyarakat sebagai dana usaha ataupun memenuhi kebutuhan konsumtif. Pembiayaan yang diberikan guna kebutuhan usaha biasanya ditujukan kepada usaha yang produktif, jelas dan transparan serta halal.<sup>76</sup> Ada beberapa bentuk pembiayaan dana KSPPS yang diberikan kepada masyarakat yaitu:

### a. Jual Beli (Murabahah)

Dalam Akad ini pada prinsipnya KSPPS sebagai penjual produk barang dan anggota sebagai penjual barang, dimana KSPPS memberi tahu kepada anggota sebagai pembeli tentang harga produk dan margin keuntungan yang didapatkan KSPPS.<sup>77</sup> Produk ini banyak digunakan karena dianggap *profitable* dan mudah diterapkan<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Abdul Aziz, *Peran Koperasi Syariah dan Kinerjanya...*, hlm. 82.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>78</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek...*, hlm. 42.

## b. Bagi Hasil

Selain menggunakan produk murabahah, KSPPS juga menerapkan produk bagi hasil. Dalam produk bagi hasil ada dua prinsip yang dipergunakan yaitu mudarabah dan musyarakah. Keduanya memiliki prinsip bagi hasil namun ada perbedaan antara keduanya. Mudarabah merupakan kerjasama antara dua pihak yaitu KSPPS sebagai pemilik modal dan anggota sebagai pengelola dana,<sup>79</sup> adapun Musyarakah merupakan Kerjasama antara dua belah pihak dimana modalnya bersumber dari kedua pihak yaitu KSPPS dan Anggota sehingga KSPPS dapat berperan aktif dalam usaha anggota. Keuntungan dan resiko dalam pembiayaan ini ditanggung oleh kedua belah pihak.

## c. Pinjam Meminjam

KSPPS selain berorientasi profit juga melakukan agenda sosial termasuk pembiayaan anggota dengan meminjamkan dana tanpa mengharapkan imbalan.

---

<sup>79</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

**BAB III**

**SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN MENGGUNAKAN**

**SUKU BUNGA DI KSPPS AL-KAUTSAR GRINGSING**

**A. Latar Belakang Penerapan Suku Bunga Di KSPPS Al-Kautsar Gringsing**

**1. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS Al-Kautsar Gringsing**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Kautsar Gringsing merupakan salah satu amal usaha milik persyarikatan Muhammadiyah cabang Gringsing kabupaten Batang Jawa Tengah yang didirikan pada 24 April 2002. Berdirinya koperasi ini dilatar belakangi oleh perhatian Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gringsing terhadap keadaan ekonomi masyarakat, khususnya menengah kebawah. Dalam praktiknya, masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan usahanya ataupun kebutuhan pokok memilih rentenir sebagai pemberi pinjaman dana. Hal tersebut dapat dijumpai bahwa tidak sedikit para pedagang di pasar Plelen di mana KSPPS Al-Kautsar berada menggantungkan pinjam meminjam mereka kepada rentenir yang berada di pasar tersebut. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya menjual asetnya untuk melunasi peminjaman dana kepada rentenir dikarenakan bunga yang tinggi dan waktu pengembalian yang singkat.

Melihat fenomena tersebut PCM Gringsing mendirikan koperasi syariah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota , calon anggota serta

para pengelola dan masyarakat di sekitar wilayah Jawa Tengah, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.. Dalam sejarah perjalanannya, lembaga keuangan yang kini berbadan hukum koperasi mengalami perubahan nama. Pada awal berdirinya KSPPS Al-Kautsar bernama Koperasi Simpan Pinjam Al-Kautsar, kemudian pada tahun 2010 berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baituttamwil Muhammadiyah al-Kautsar yang disingkat (KJKS BTM Al-Kautsar ). Pada tahun 2016 terjadi perubahan nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Kautsar hingga saat ini.<sup>1</sup> Kini KSPPS AL-Kautsar sudah dapat membuka kantor cabang di Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

## **2. Pendanaan dan Pembiayaan KSPPS Al-Kautsar**

Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, KSPPS AL-Kautsar melakukan beberapa jenis pendanaan. Pendanaan dan pembiayaan yang dilakukan KSPPS Al-kautsar mengalami dua fase, yaitu fase awal pendirian sampai dengan perubahan nama pertama dan fase kedua setelah penggantian nama sampai sekarang ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Supiyati, Manajer KSPPS Al-Kautsar Gringsing, Batang, Jawa Tengah, 6 Juni 2022.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sri Suryati, Manajer KSPPS Al-Kautsar Gringsing Cabang Subah, Batang, Jawa Tengah, 6 Juni 2022.



a. Pendanaan Masa Pendirian

Pada awal pendirian KSPPS, para pengurus menghimpun dana guna menjalankan kegiatan ekonominya dengan beberapa sistem pendanaan antara lain:

1) Penjualan Lembar Saham

Langkah awal yang dilakukan pengurus masa perintisan koperasi ini adalah dengan cara mencetak lembar saham kemudian menjualnya kepada calon anggota ataupun kepada pengurus persyarikatan. Tercatat dana awal yang didapat dari penjualan saham tersebut sebesar 30.000.000 rupiah yang kemudian digunakan untuk membiayai calon anggota yang akan meminjam di KSPPS Al-Kautsar

2) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Selain dengan menjual saham, pendanaan juga dilakukan dengan sistem simpanan pokok khusus yaitu simpanan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan laba sesuai dengan jumlah modalnya.

3) Simpanan Pokok

Yaitu simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota KSPPS. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayaranannya dapat dicicil, supaya dapat menjangkau anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

4) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU (sisa hasil usaha).

b. Pendanaan Pasca Pergantian Nama

Seperti yang telah dipaparkan di awal bahwa terjadi pergantian nama yang sebelumnya BTM menjadi KSPPS. Setelah berganti menjadi KSPPS maka sistem pendanaannya tidak jauh beda dengan pendanaan di masa pendirian, namun untuk jual lembar saham tidak dipraktikkan lagi dan diganti dengan simpanan sukarela yang boleh diambil kapanpun. Simpanan sukarela di KSPPS menggunakan bagi hasil 80:20.

c. Pembiayaan Masa Awal Pendirian

Sebagai lembaga keuangan syariah, tentunya KSPPS Al-kautsar memiliki produk-produk pembiayaan bagi anggotanya. Pada awal pendirian KSPPS Al-Kautsar menerapkan produk-produk dengan akad syar'i bagi hasil seperti *musyarakah* dan akad jual beli (*murabahah*) serta *qorḍ al-hasan*. Pembagian hasil pada masa ini menggunakan nisbah keuntungan untuk akad *musyarakah* yang disepakati oleh nasabah dan pihak koperasi dengan pembagian 30:70 . Adapun nisbah yang disepakati berdasarkan jumlah modal masing-masing. Pembagian nisbah tersebut berlaku juga untuk kerugian.

Adapun untuk produk yang menggunakan akad jual beli atau *murabahah*, maka pihak koperasi menyediakan barang yang dibutuhkan anggota selanjutnya pihak koperasi memberitahukan harga beli dan keuntungan yang akan diambil. Setelah nasabah menyetujui maka penyelesaian pembayaran diselesaikan dengan diangsur dalam kurun waktu yang telah disepakati. Adapun *qorḍu al-hasan* merupakan produk yang diperuntukan bagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gringsing, yaitu ketika PCM membutuhkan dana demi kegiatan PCM maka KSPPS Al-Kautsar meminjamkan dana tanpa adanya tambahan dari modal.

d. Pembiayaan Pasca Perubahan Menjadi KSPPS

Selama perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) kemudian berubah lagi menjadi BTM dan terakhir menjadi KSPPS, terjadi pula perubahan

sistem pembiayaan di KSPPS Al-Kautsar Gringsing. Walaupun secara produk masih tetap sama yaitu musyarakah, murabahah dan qordul hasan serta dana pemutihan wanprestasi. Perbedaan terjadi pada sistem bagi hasil pada setiap produk. Pada produk musyarakah, setelah berubah menjadi KSPPS maka sistem bagi hasil tidak berupa nisbah berdasarkan keuntungan atau besaran modal, namun bagi hasil sudah ditentukan di awal dengan presentase antara 2-3% dari modal yang dipinjam. Hal tersebut berbeda dengan pembagian hasil yang menggunakan nisbah berdasarkan modal ataupun keuntungan dan kerugian.

Adapun untuk akad murabahah perbedaan terjadi pada sistem pembelian barang yang dibutuhkan anggota. Pada awal pendirian sampai berubah menjadi KSPPS, barang yang dibutuhkan nasabah dibeli oleh pihak koperasi, kemudian diserahkan kepada nasabah yang selanjutnya dibayar dengan sistem angsuran. Adapun sistem yang berlaku saat ini adalah bahwa nasabah mengajukan peminjaman uang untuk membeli barang yang dibutuhkan, kemudian koperasi memberikan uang kepada nasabah guna membeli barang tersebut dengan dibebankan besaran untung dari harga barang yang dibeli. Selain itu biaya yang dibebankan atau keuntungan yang diambil sudah ditentukan di awal sebesar 2-2,5%.

Perbedaan pada produk *qordu al-hasan* hanya terletak kepada nasabah yang berhak memanfaatkannya. Di awal pendirian, pihak yang bisa memanfaatkan produk ini adalah PCM Gringsing guna melaksanakan kegiatan. Setelah berubah

menjadi KSPPS maka produk *qordu al-hasan* dapat dinikmati oleh Amal Usaha Persyarikatan seperti sekolah ataupun yang lainnya serta karyawan KSPPS Al-Kautsar itu sendiri untuk membelanjakan inventaris kantor. Selain itu untuk AUM persyarikatan dalam memanfaatkan produk ini juga menyerahkan jaminan kepada pihak koperasi.

### **3. Latar Belakang Perubahan Sistem Bagi Hasil di KSPPS Al-Kautsar**

Setelah melihat paparan di atas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh KSPPS Al-Kautsar. Perubahan sistem bagi hasil yang semula menggunakan sistem nisbah keuntungan saat ini bagi hasil menggunakan suku bunga yang besarnya 2-3% dari modal yang diberikan koperasi. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh salah satu pendiri KSPPS Al-Kautsar sekaligus ketua PCM Gringsing yang menjelaskan bahwa Al-Kautsar pada mulanya menerapkan akad-akad syar'i dengan bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariat. Selain untuk membantu para pedagang pasar yang membutuhkan modal usaha agar tidak terjerat rentenir, KSPPS juga dapat menerapkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat dengan harapan, masyarakat juga dapat memajukan ekonomi islam.

Namun demikian, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan harapan. Masyarakat masih enggan untuk memilih akad-akad syar'i yang ditawarkan oleh KSPPS. Mereka beranggapan bahwa sistem musyarakah dengan bagi hasil, ataupun murabahah memiliki sistem yang rumit, yaitu mereka harus melakukan

pembukuan yang konsisten untuk menghitung keuntungan ataupun kerugian. Selain pada itu, banyak dari nasabah yang belum memiliki literasi berkenaan dengan akad-akad syar'i. maka dari itu tidak jarang di antara nasabah yang lebih memilih rentenir untuk meminjamkan modal usahanya karena di anggap lebih mudah dan cepat tanpa adanya survey jenis usaha dan kemampuan usaha. Pemilihan sistem bunga bagi mereka lebih mudah untuk diterima karena tanggungan tambahan yang dibebankan sudah jelas tanpa adanya pembukuan.

Selain faktor di atas penerapan suku bunga di KSPPS AL-Kautsar juga dipengaruhi oleh kurang maksimalnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS AL-Kautsar. Menurut Supiyati sebagai manager kantor pusat dan Sri Suryati sebagai manager kantor cabang menjelaskan bahwa DPS KSPPS AL-Kautsar berjumlah dua orang. Kurang maksimalnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan koperasi yang berdasarkan syariah dipengaruhi beberapa hal, diantaranya; 1) dewan pengawas syariah dipilih tidak berdasarkan keahliannya namun hanya sebagai formalitas yaitu diharuskan dari anggota persyarikatan Muhammadiyah; 2) dewan pengawas syariah KSPPS AL-Kautsar belum pernah mengikuti pelatihan ataupun seminar mengenai kekoprasian syariah; 3) belum adanya perhatian khusus dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batang

dalam mengontrol berjalanya KSPPS Al-Kautsar, hal tersebut karena KSPPS Al-Kautsar masih menjadi milik penuh PCM Gringsing.<sup>3</sup>

Secara garis besar latar belakang penerapan bunga pada KSPPS Al Kautsar dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Literasi akad syariah masyarakat sekitar yang masih rendah.
- b. Pertimbangan mengentaskan masyarakat dari praktik rentenir.
- c. Kecondongan masyarakat kepada sistem yang mudah dijalankan.
- d. Semangat PCM Gringsing untuk tetap berdakwah melalui bidang ekonomi syariah.
- e. Belum maksimalnya peran Dewan Pengawas Syariah KSPPS Al-Kautsar.

Latar belakang di atas merupakan faktor yang menjadi pertimbangan untuk merubah sistem bagi hasil dari akad syariah kepada sistem bunga.

## **B. Sistem Suku Bunga di KSPPS Al-Kautsar**

### **1. Syarat Simpan Pinjam dan Pembiayaan**

Seperti halnya dengan lembaga keuangan lainnya, KSPPS memiliki prosedur bagi anggota yang ingin menyimpan ataupun meminjam dana serta pengajuan pembiayaan di KSPPS Al-Kautsar. Syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sri Suryati, Manager KSPPS Al-Kautsar, Gringsing, Batang, Jawa Tengah, tanggal 20 Juli 2022.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Edy Haryanto, Ketua PCM Gringsing dan salah satu pendiri KSPPS Al-Kautsar, Gringsing, Batang, Jawa Tengah, 6 Maret 2022.

a. Syarat Penyimpan

- 1) Menyerahkan FC KTP.
- 2) Mengisi dan menandatangani blanko permohonan keanggotaan.
- 3) Bersedia mentaati peraturan KSPPS KospinMu Al Kautsar.

b. Syarat Peminjam dan Pembiayaan

- 1) Mengisi permohonan pengajuan pembiayaan dilampiri FC KTP, KK dan Jaminan
- 2) Bersedia di survei.
- 3) Ada usaha.
- 4) Bersedia mentaati peraturan KSPPS KospinMu Al-Kautsar.

Syarat yang tertera di atas berlaku untuk semua anggota, artinya ketika ada nasabah yang membutuhkan dana koperasi tidak membedakan nasabah yang meminjam dana karena ingin digunakan untuk usaha atau digunakan untuk kebutuhan

## 2. Penentuan Suku Bunga dan Bagi Hasil

Di awal sudah sedikit dibahas tentang produk pendanaan dan pembiayaan yang dikeluarkan oleh KSPPS Al-Kautsar. Dalam praktiknya, koperasi mengambil profit pada setiap produknya dengan cara suku bunga terutama pada produk musyarakah dan murabahah. Pada produk musyarakah, nasabah diharuskan



melengkapi semua syarat termasuk jaminan. Pada awalnya jaminan yang diberlakukan adalah jaminan barang dagangan yang dihitung ketika kariawan mensurvei usaha nasabah. Namun setelah berganti menjadi KSPPS maka jaminan yang berlaku adalah sertifikat tanah, BPKB, dan sertifikat kepemilikan pasar. Menurut supiyati sebagai manajer KSPPS Al-Kautsar perubahan regulasi jaminan terjadi karena perubahan kondisi anggota. Pada awal pendirian koperasi ini fokus pengurus adalah menghindarkan para pedagang pasar dari jeratan rentenir yang memberikan bunga yang tinggi. Namun sekarang anggota koperasi bertambah luas jangkauannya, tidak hanya pedagang pasar tetapi pada bisnis yang lainya.

Setelah seluruh syarat terpenuhi maka pihak koperasi akan menawarkan besaran bunga yang dibebankan kepada anggota, besarnya antara 2-3%. Apabila nasabah keberatan, maka ia berhak menawar antara 2 sampai 3 persen. Setelah itu koperasi mempertimbangkan tawaran nasabah mengenai besaran bunga berdasarkan besarnya dana yang diberikan dan jenis usaha yang dijalankan. Disinilah yang membedakan antara bunga yang diterapkan pada bank konvensional dan bunga pada KSPPS Al-Kautsar walaupun pada dasarnya sudah ditentukan besarnya tidak kurang dari 2 persen dan tidak lebih dari 3 persen. Selain pada itu nasabah harus mengembalikan modal beserta bunga yang telah disepakati walaupun mengalami kerugian.

Pada produk murabahah, profit yang diambil antara 2% - 2,5% persen dan disepakati di awal. Mayoritas nasabah pada produk murabahah kurang tertarik

dengan sistem pembelian barang oleh koperasi. Mereka mengajukan untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan sendirinya. Maka dari itu pada akad ini keduanya melaksanakan akad murabahah dalam kesepakatannya, tetapi koperasi hanya memberikan uang kepada nasabah kemudian nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Kemudian nasabah tersebut harus mengangsur besaran dana yang diberikan dengan bunga 2 hingga 2,5% pada setiap angsurannya.

### **3. Pembiayaan Bermasalah**

Dalam menjalankan produk pembiayaan kepada anggota, tentu mengalami pembiayaan yang bermasalah dari anggota. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.<sup>5</sup> Agar menghindari ataupun meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah KSPPS AL-Kautsar melakukan beberapa langkah yaitu:

- a. Melakukan survei terhadap usaha anggota.
- b. Mewajibkan jaminan kepada anggota.
- c. Memberikan denda atas keterlambatan pembayaran. (bersifat isidentil, hanya kepada orang yang dilihat mampu finansial)

---

<sup>5</sup> Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007

- d. Selalu mengingatkan batas akhir pembayaran.

Apabila ternyata terjadi pembayaran yang bermasalah, maka KSPPS Al-Kautsar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mendatangi nasabah di tempat tinggalnya kemudian ditawarkan penjadwalan ulang pembayaran. Apabila belum terselesaikan di batas waktu yang kedua maka pihak koperasi akan melakukan observasi kendala yang terjadi. Apabila nasabah memang masih memungkinkan, maka pihak koperasi akan menjadwalkan ulang pembayarannya.
- b. Pemutihan. Hal ini dilakukan apabila anggota yang bermasalah memang benar-benar tidak mampu menyelesaikan pembayaran. Tentunya untuk dapat diputihkan tanggungannya pihak koperasi memiliki pertimbangan tersendiri dan telah mengalami gagal bayar dalam waktu yang lama. Nasabah yang telah dinyatakan diputihkan tidak diwajibkan membayar uang pokok ataupun bunganya. Koperasi mengantisipasi terjadi pemutihan ini dengan mengalokasikan dana khusus untuk pemutihan.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**TERHADAP PENERAPAN SUKU BUNGA PADA KSPPS AL-**

**KAUTSAR GRINGSING BATANG**

**A. Status Suku Bunga KSPPS Al-Kautsar**

Untuk meninjau penerapan suku bunga pada KSPPS AL-Kautsar Gringsing melalui persepsi hukum islam, terlebih dahulu penyusun menganalisa apakah suku bunga yang diterapkan di KSPPS Al-Kautsar merupakan bentuk bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan masing-masing akad syar'i atau termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Seperti yang sudah dipaparkan bahwa KSPPS Al-Kautsar mengambil profit dari produk pembiayaan dengan menggunakan tambahan dana dari modal yang diberikan kepada nasabah dengan persentase 2-3%. Tambahan tersebut berlaku untuk seluruh produk entah itu produk musyarakah ataupun murabahah. Maka dari itu untuk mengetahui apakah hal tersebut termasuk riba yang diharamkan atau tidak, selain itu perlu juga membahas kembali tentang riba yang diharamkan di dalam al-Quran dan juga perihal hukum suku bunga yang selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur menentukan status suku bunga pada KSPPS Al-Kautsar.

Pembahasan mengenai riba yang diharamkan di dalam al-Quran seperti yang sudah dipaparkan di pembahasan sebelumnya menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan pendapat dan belum menemukan kesepakatan. Pendapat pertama mengatakan bahwa semua jenis tambahan dari modal hutang piutang merupakan riba

yang diharamkan. Apabila menggunakan tolak ukur pendapat tersebut maka sudah barang tentu besaran 2-3% yang dibebankan kepada anggota KSPPS Al-Kautsar merupakan riba walaupun jumlahnya tidak begitu berlipat ganda. Hal tersebut karena pada kesepakatan awal koperasi memberikan tambahan tersebut berdasarkan modal yang diberikan tidak berdasarkan keuntungan dan kerugian yang merupakan syarat musyarakah. Dalam artian nasabah wajib mengembalikan modal yang diberikan KSPPS beserta tambahan tersebut walaupun mengalami kerugian. Pada akad musyarakah keuntungan dan kerugian dibagi kedua belah pihak.

Pada akad murabahah yang terjadi adalah KSPPS hanya memberikan uang kepada nasabah, kemudian nasabah membeli barang yang dibutuhkannya dengan sendiri. Pada akad ini apabila dicermati maka bisa dikatakan bahwa KSPPS memberikan hutang kepada anggota untuk memenuhi kebutuhannya dan dibebankan tambahan sebesar 2-2,5%. Maka hal tersebut termasuk dalam kategori riba seperti yang disabdakan Rasulullah yaitu; “*kullu qarḍin jarra bihī naf’an fahuwa riba*”,<sup>1</sup> setiap hutang yang disertai dengan manfaat maka dia termasuk riba. Para ulama berpendapat bahwa manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang disyaratkan sehingga menguntungkan pemilik modal. Adapun manfaat atau tambahan yang diberikan peminjam tanpa disyaratkan maka dibolehkan.<sup>2</sup> Berbeda hal apabila KSPPS

---

<sup>1</sup>As-Suyūti, *al-Jāmi’ As-Ṣāgīr* (Buku elektronik, Maktabah Syamilah), hlm. 9728. Hadis tersebut dihukumi lemah sanad namun para ulama sepakat bahwa secara makna sesuai dengan pendapat para sahabat tentang haramnya manfaat yang disyaratkan dalam hutang piutang. Hal tersebut dilandaskan kepada larangan Nabi terhadap berhutang dan jual beli dalam satu waktu.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t), V: 3746.

membelikan barang tersebut kemudian nasabah membayarnya dengan cara mencicil pembayaran barang tersebut kepada koperasi.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa riba yang diharamkan di dalam al-Quran harus berlipat ganda dan bersifat eksploitasi kepada peminjam. Untuk memastikan status suku bunga pada KSPPS Al-Kautsar dengan pendapat ini perlu di bahas kenapa bunga atau tambahan bukan termasuk riba menurut pendapat ini yaitu:

#### 1. Berlipat Ganda

Kriteria berlipat ganda dijadikan sebagai pertimbangan penting untuk mengklasifikasikan sebuah tambahan dari modal agar dapat dikatakan riba yang diharamkan al-Quran. Sesuai dengan data yang dipaparkan pada bab sebelumnya, KSPPS menerapkan bunga dengan besaran 2-3%. Jumlah persentase tersebut memang belum bisa dikatakan berlipat ganda, namun selain bunga di atas, KSPPS AL-Kautsar juga memberikan syarat denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Syarat tersebut disepakati di awal perjanjian. Walaupun sifat dari kesepakatan denda tersebut bersifat antisipatif namun semakin lama pembayaran belum terpenuhi, maka nasabah harus membayar denda yang terus meningkat dan berlipat ganda.

#### 2. Eksploitasi

Menurut pendapat kedua, adanya eksploitasi dalam hutang piutang merupakan syarat dikatakannya tambahan sebagai riba. Seperti yang baru saja disampaikan di poin sebelumnya bahwa penerapan denda kepada nasabah yang gagal untuk membayar merupakan bentuk dari eksploitasi KSPPS

kepada anggotanya karena sejatinya nasabah denda tersebut berlaku untuk setiap nasabah yang meminjam dana guna pembiayaan, entah itu mampu atau tidak. Selain kepada nasabah, eksploitasi secara tidak langsung terasa kepada masyarakat secara luas. Hal demikian terjadi karena ketika seseorang yang melakukan usaha melalui pembiayaan pada KSPPS yang menggunakan bunga tentunya akan mempengaruhi penentuan harga produk usaha di pasaran demi menutupi bunga. Pengaruh itu ada akibat pembagian hasil tidak berdasarkan keuntungan dan kerugian sehingga membuat peminjam berusaha menutupi bunga itu dengan menaikkan harga barang di pasaran. Dalam kata lain nasabah harus tetap mengembalikan modal beserta bunganya walaupun usahanya rugi. Dari gambaran di atas dapat dikatakan bahwa eksploitasi tidak hanya berlaku kepada nasabah bahkan bunga dapat mengeksploitasi lebih kepada masyarakat luas dengan naiknya produk-produk khususnya kebutuhan pokok.

### 3. Bersifat Produktif

Salah satu alasan bahwa bunga atau tambahan dari modal tidak dikatakan riba karena ayat al-Quran yang mengharamkan riba harus dilihat konteks riba pada saat diturunkannya, yaitu tambahan atas modal kepada peminjam yang berhutang untuk mencukupi kebutuhan bukan untuk melakukan bisnis, karena pada zaman itu belum berkembang peminjaman uang dengan riba untuk keperluan usaha. Apabila dilihat pada keterangan

kesepakatan antara KSPPS dan nasabah dalam melakukan simpan pinjam atau pembiayaan tidak dibedakan antara keperluan konsumtif ataupun produktif. Semua mendapatkan syarat dan besaran bunga yang sama.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa status suku bunga yang diterapkan oleh KSPPS Al-Kautsar jika disimpulkan menggunakan pendapat pertama adalah termasuk dari riba. Dikatakan riba karena adanya tambahan yang disyaratkan di awal kesepakatan walaupun besarnya kecil. Adapun apabila dilihat menggunakan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa riba yang diharamkan harus mengandung beberapa kriteria yaitu adanya tambahan yang berlipat ganda, terjadinya eksploitasi, dan pinjaman konsumtif, maka bunga yang diterapkan oleh KSPPS Al-Kautsar memenuhi syarat sebuah tambahan dapat dinyatakan riba.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Suku Bunga KSPPS Al-Kautsar Gringsing**

Setelah mengetahui status bunga yang KSPPS Al-Kautsar terapkan sebagai salah satu bentuk riba yang diharamkan, perlu untuk ditinjau lebih lanjut status penerapan suku bunga yang termasuk riba tersebut menggunakan latar belakang penerapan suku bunga di KSPPS Al-Kautsar, seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Bagaimana hukum Islam meninjau hal tersebut, yaitu riba yang diterapkan dikarenakan pertimbangan sosial masyarakat setempat yang lebih memilih rentenir sebagai peminjam dana dengan bunga yang besar dan waktu yang singkat.



Masyarakat yang lebih memilih bunga dibandingkan bagi hasil pada akad-akad syar'i dikarenakan kurangnya literasi ataupun dengan alasan kemudahan.

Hukum Islam dalam pengertian fikih memiliki norma-norma yang dapat digunakan untuk menguraikan permasalahan ataupun fenomena-fenomena baru yang bermacam-macam. Hukum Islam tidak hanya membahas tentang hukum-hukum konkrit seperti bolehnya memakai celana atau dilarangnya jual beli disertai riba atau yang difokuskan kepada hukum taklifi seperti haram, wajib, sunnah, halal, makruh namun lebih dari itu hukum islam memiliki norma berupa asas-asas ataupun prinsip-prinsip umum yang sering disebut kaidah-kaidah fiqih ataupun *naẓāriyyāt al-fiqhiyyah* dan nilai-nilai dasar hukum Islam yang disebut *al-qiyām al-asāsiyyah*.<sup>3</sup> Dengan norma-norma tersebut hukum Islam akan dapat menghadapi berbagai persoalan baru yang kemudian diserap menjadi hukum islam seperti ekonomi islam, politik islam dan sebagainya. Hal di atas perlu dipahami agar ketika meninjau penerapan suku bunga di KSPPS Al-Kautsar hanya terfokus dan berakhir pada norma hukum konkrit sehingga tidak bisa komprehensif. Selain pada itu, penggunaan tiga norma yang saling berkaitan tersebut dapat memudahkan pembahas dalam meninjau permasalahan yang terjadi.

Kaitanya dengan penerapan suku bunga pada KSPPS AL-Kautsar Gringsing, apabila hanya ditinjau menggunakan norma hukum islam konkrit maka dapat disimpulkan bahwa penerapan suku bunga tersebut dilarang. Hal tersebut diakibatkan

---

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer: Bagian Dua* (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm. 32.

fokus kepada tambahan yang dianggap riba berdasarkan dalil-dalil yang sudah dipaparkan dari al-Quran ataupun hadis. Padahal dibalik itu terdapat beberapa pertimbangan yang perlu untuk direfleksikan serta dipertimbangkan yaitu alasan diterapkannya suku bunga sebagai pengganti sistem bagi hasil yang dianggap rumit oleh masyarakat. Dengan demikian untuk meninjau, apakah latar belakang ataupun alasan serta usaha KSPPS dalam menjalankan kegiatannya dapat menjadi pertimbangan agar sistem tersebut sesuai dengan ajaran islam, perlu menggunakan norma hukum islam berupa kaidah-kaidah fikih ataupun nilai-nilai dasar hukum islam.

Pada dasarnya, koperasi syariah haruslah memiliki prinsip-prinsip utama dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti yang sudah disinggung di awal pembahasan. Prinsip-prinsip utama tersebut salah satunya adalah *islāmiyyah*. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi syariah harus memperhatikan nilai-nilai dasar islam seperti tolong menolong, adil, mengajak kebaikan, kemaslahatan, amanah, tidak menindas, dll.<sup>4</sup> Begitupun KSPPS Al-Kautsar, dalam menjalankan usahanya mencoba berusaha untuk melandaskannya kepada nilai-nilai dasar islam yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tolong Menolong

Sebagai salah satu amal usaha persyarikatan Muhammadiyah, KSPPS

Al-Kautsar memiliki latar belakang pendirian. Salah satu alasan didirikannya adalah untuk menolong para pedagang pasar dalam permodalanya. Nilai

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

tolong-menolong tersebut dapat dilihat dari cara KSPPS Al-Kautsar memberikan bunga yang dapat ditawarkan oleh nasabah. Hal tersebut diyakini dapat menolong meringankan pembayaran sesuai kemampuan pendapatan para nasabah dibandingkan dengan sistem bank konvensional ataupun rentenir. Selain itu KSPPS juga berusaha agar para nasabah mudah dalam melakukan pembayaran dengan pergantian sistem bagi hasil dengan sistem bunga. Hal tersebut dengan pertimbangan karena masyarakat lebih memilih sistem bunga dibandingkan sistem bagi hasil yang harus melakukan pembukuan rutin.

## 2. Tidak menindas

Walaupun KSPPS Al-Kautsar menggunakan sistem bunga beserta jaminan yang disyaratkan di awal namun pada kenyataannya pihak KSPPS sudah mempersiapkan dana pemutihan. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi apabila ada nasabah yang benar-benar tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman. Jadi koperasi selain menolong nasabah dalam pendanaan juga memberikan bantuan berupa pemutihan kepada yang benar-benar tidak mampu untuk membayar pinjaman. Nilai lapang atau tidak menindas ini sesuai dengan firman Allah:

وَأِنْ كَانَ دُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>5</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk memberikan waktu bagi peminjam yang mengalami kesulitan untuk melunasi hutangnya sampai

---

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 280.

dalam keadaan lapang. Dan apabila kita memaafkannya atau memutuhkannya maka sesungguhnya itu lebih baik bagi kita.

### 3. Kemaslahatan

Setiap apa yang di syariatkan islam dilandaskan kepada kemaslahatan umat manusia dalam urusan dunia ataupun akhiratnya.<sup>6</sup> Dengan kata lain apa yang diperintahkan Allah mengandung kemaslahatan untuk manusia, begitupun dengan larangan Allah juga mengandung kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut didasarkan pada beberapa firman Allah yang secara gamblang menerangkan maslahat atas apa yang disyariatkan Allah seperti pada firman Allah:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ<sup>7</sup>

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa salah satu kemaslahatan yang didapat dari syariat shalat adalah terhindarnya manusia dari perbuatan keji dan munkar.

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا<sup>8</sup>

Ayat ini memiliki makna bahwa salah satu kemaslahatan yang didapat oleh seseorang ketika bersadaqah adalah mensucikan harta yang lainnya dan juga membersihkan hati pelakunya. Sama halnya dengan syariat

<sup>6</sup> Ibnu al-Qiyyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an robb al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), III:14.

<sup>7</sup> Al-'Ankabūt (29):45.

<sup>8</sup> At-Taubah (9): 103.

diharamkannya riba, tentunya memiliki kemaslahatan untuk manusia. Dengan diharamkannya riba manusia akan terhindar dari kezaliman dan juga permasalahan ekonomi ataupun hilangnya tolong menolong.

Kaitanya dengan penerapan suku bunga pada KSPPS Al-Kautsar yang sudah dijelaskan bahwasanya termasuk dari riba ada kemaslahatan yang dipertimbangkan oleh para pengurus KSPPS tersebut. sesuatu yang dianggap kemaslahatan tersebut adalah masyarakat akan terhindar dari praktik yang rentenir ataupun bank konvensional dalam peminjaman dana. Hal tersebut diyakini lebih bermaslahat bagi masyarakat dan menjauhkan dari mafsadah, karena aturan di KSPPS Al-Kautsar dibuat semudah mungkin untuk masyarakat seperti pemutihan yang dilakukan, kemudian denda yang hanya diterapkan pada keadaan tertentu dan jangka waktu pelunasan yang relatif lebih fleksibel serta penyelesaian masalah dengan jalur kekeluargaan bahkan dengan pemutihan.

Namun demikian, untuk menentukan kadar kemaslahatan ataupun mafsadah perlu melihat beberapa hal. Menentukan kemaslahatan sesuatu harus dilakukan dengan syariat bukan dengan hawa nafsu belaka.<sup>9</sup> As-Syatibi dalam bukunya *al-muwafaqāt* berpendapat bahwa seorang mujtahid atau mufti dalam melakukan ijtihad harus memperhatikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf apakah menimbulkan maslahat ataupun mafsadah.

---

<sup>9</sup> Muhammad Tohir Hakim, *Ri'āyah al-Maṣ laḥ ah wa al-Ḥikmah fī Syarī'ati an-Nabiy ar-Raḥ mah* (Madinah: Universitas Islam Madinah, 2002), hlm. 236.

Ada kalanya sesuatu disyariatkan karena ada kemaslahatan di dalamnya atau ada keburukan yang dihindari tetapi pada kenyataannya terdapat akibat yang berlawanan dari itu.<sup>10</sup>

Maka ketika dikatakan bahwa pengharaman riba memiliki masalah ataupun menghindari keburukan, melihat pendapat Syātibī di atas, harus dicermati terlebih dahulu akibat yang timbul ketika sistem riba diterapkan. Kaitanya dengan hal ini KSPPS Al-Kautsar dalam menerapkan suku bunga melihat kepada akibat ketika akad-akad syar'i diterapkan di saat masyarakat islam sekitar belum mampu untuk melaksanakannya akibat keterbatasan literasi ataupun akibat pola pikir yang pragmatis. Akibatnya masyarakat lebih memilih rentenir yang menerapkan bunga yang jauh lebih tinggi dan waktu yang mendesak ataupun bank konvensional yang memiliki regulasi lebih ketat. Dalam kata lain, KSPPS Al-Kautsar memakai kaidah *aḍ-ḍarar al-asyadd yuzālu bi aḍ-ḍarar al-akhaff*, bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih kecil.

Dari uraian di atas KSPPS Al-Kautsar sebenarnya berusaha melandaskan usaha koperasinya berlandaskan kemaslahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari pergantian sistem bagi hasil, yang mulanya menggunakan akad syar'i kemudian diganti dengan bunga dikarenakan ketidaksiapan masyarakat Gringsing dengan sistem akad syar'i.

---

<sup>10</sup> As-Syātibī, *al-Muwafaqāt Fī Uṣūl asy-Syarī'ah* (Qahirah: Dār al-Hadīṣ , 2006), IV: 194.

Pada dasarnya sudah banyak ahli fikih yang menerangkan hukum suku bunga, khususnya bunga bank. Paling tidak ada tiga pendapat umum mengenai bunga bank. Ada yang berpendapat haram, halal, ataupun syubhat. Pendapat haram didasarkan kepada ayat-ayat riba kemudian mensifati bunga bank sebagai tambahan seperti halnya riba. Pendapat yang mengatakan halal didasarkan kepada pertimbangan kontekstual riba pada ayat al-Quran yang diartikan dengan harus adanya sifat berlipat ganda, konsumtif, dan eksploitasi. Adapun pendapat syubhat muncul karena antara riba dan bunga memiliki kesamaan tetapi juga memiliki perbedaan. Namun bahasan di atas lebih fokus kepada bunga bank secara menyeluruh di Indonesia terutama konvensional dengan menjeneralisir fenomena ataupun sistem bunga yang identik. Adapun kasus yang penyusun angkat membahas tentang suku bunga yang diterapkan akibat adanya latar belakang yang didasarkan kepada nilai-nilai utama islam seperti kemaslahatan, tolong menolong, dan kelapangan.

Guna meninjau lebih lanjut perlu dipakai beberapa norma kaidah fikih yang juga sering dijadikan landasan dihalalkannya bunga yaitu: Keadaan Gending atau Mendesak menjadikan sesuatu yang haram dibolehkan. (الضرورات تبيح المحظورات) dengan syarat keadaan gending itu lebih dominan dibanding apa yang diharamkan (بشرط عدم نقصانها عنها).<sup>11</sup> Penggunaan kaidah ini didasarkan kepada pemahaman bahwa kehidupan perekonomian saat ini tidak akan berjalan tanpa adanya bank. Apabila kaidah ini dipakai untuk meninjau penerapan suku bunga pada KSPPS Al-Kautsar

---

<sup>11</sup> Al-Gāzī, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah* (Beirut: Muassasatu Ar-Risālah, 2003), VI:263.

maka perlu dicermati apakah keadaan praktik rentenir merupakan sesuatu yang darurat? Apakah masyarakat sekitar KSPPS memakai rentenir sebagai sumber pembiayaan? Apakah apabila tidak, kehidupan perekonomian akan begitu saja mati. Maka nampaknya kaidah ini secara tidak langsung memberikan isyarat bahwa keadaan KSPPS Al-Kautsar bukan merupakan hal yang mendesak dan darurat. Namun demikian kebutuhan masyarakat pada saat itu terhadap lembaga pembiayaan ataupun simpan pinjam sangat menyeluruh sehingga dapat dipakai kaidah kebutuhan umat yang menyeluruh ataupun khusus berubah menjadi kedaruratan sesuai dengan kaidah:

الحاجة تُنزِل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة في إباحة المحظور<sup>12</sup>

“Kebutuhan dapat menempati posisi darurat secara umum atau khusus dalam membolehkan yang dilarang.”

Namun demikian, toleransi untuk melakukan sesuatu yang dilarang tidak begitu saja dibebaskan secara mutlak. Hukum islam ternyata memiliki batasan-batasan dalam melakukan keharaman yang diperbolehkan akibat kegentingan atau darurat. Hal tersebut telah terakomodir melalui kaidah fiqh

الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة

“Sesuatu yang ditetapkan dengan pertimbangan kedaruratan maka dipergunakan sesuai kadar kedaruratannya.

---

<sup>12</sup> Az-Zarkasyi, *al-Mansūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizārah al-Auqāf al-Kuwaitiyyah, 1985), II: 317.



Sesuatu yang diharamkan oleh syariat ketika boleh dilakukan akibat keadaan mendesak maka akan berlaku sesuai dengan kadar keadaan darurat itu. Sebagai contoh, diperbolehkannya memakan daging babi ketika dalam keadaan darurat, yaitu tidak mendapatkan makanan apapun kecuali itu hanya berlaku untuk menyelamatkan diri dari kematian saja, tidak sampai membuat tubuh menjadi kenyang. Apabila melebihi kadar kedaruratan yang ada, maka hukumnya akan kembali menjadi haram.<sup>13</sup> Dengan melihat kaidah ini maka diperbolehkannya KSPPS Al-Kautsar menerapkan suku bunga harus memperhatikan keadaan darurat yang menjadi latar belakang diterapkannya suku bunga tersebut. Apabila keadaan darurat tersebut sudah tidak ditemukan lagi maka KSPPS Al-Kautsar dituntut untuk mengubah sistem bagi hasil sesuai dengan akad-akad syar'i sebagai usaha dalam menghilangkan kemudharatan yang ada pada riba.

Dengan meninjau penerapan suku bunga pada KSPPS AL-Kautsar Gringsing dengan menggunakan sudut pandang norma nilai dasar hukum islam dapat dilihat bahwa KSPPS Al-Kautsar tidak semata-mata mencari keuntungan belaka, namun tetap mempertimbangkan kemudahan untuk para nasabahnya, menolong bagi yang benar-benar tidak mampu. Hal tersebut terwujud dengan adanya penawaran suku bunga pada kesepakatan, selain itu KSPPS menyelesaikan pembayaran bermasalah dengan sistem kekeluargaan dan disediakanya jalan keluar dengan pemutihan apabila

---

<sup>13</sup> Muhammad Mustafā az-Zuhaili, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā fī al-Maḏāhib al-Arba'ah* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), 281.

nasabah benar-benar dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk membayar, bahkan KSPPS memberikan bantuan kepada nasabah tersebut.

Namun demikian karena bunga yang diterapkan KSPPS Al-Kautsar setelah dicermati pada pembahasan sebelumnya termasuk dalam kategori riba, maka KSPPS Al-Kautsar diharuskan memiliki progress untuk kembali beralih kepada pembagian hasil yang sesuai dengan akad-akad syar'i. Hal tersebut apabila dirasa keadaan masyarakat sudah mulai familiar dengan akad-akad syar'i dan keadaan yang dianggap sebagai kebutuhan menyeluruh masyarakat sekitar KSPPS yaitu maraknya praktik rentenir dan kurangnya literasi masyarakat sehingga masuk pada kategori darurat sudah tidak ditemukan.

